



PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan, penajaman, dan penyesuaian arah pembangunan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2023-2024 dan dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan reviu rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282);
9. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

KUSWORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berpedoman pada perencanaan pembangunan yang disusun oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perencanaan pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku selama 20 Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku selama 5 (lima) Tahun.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dilakukan melalui pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.

Penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 tentang Pencarian dan Pertolongan yang terbit pada tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengamanatkan tujuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan adalah untuk:

- a. melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan;

- c. menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. mewujudkan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kompetensi dan profesional;
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pencarian dan Pertolongan

Untuk mencapai tujuan tersebut dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, kemudian disusun Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019-2038 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, disusun Rencana Strategis Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Rencana strategis disusun dengan mengacu dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengemban amanat tujuan dan target pendiriannya sebagai badan pencarian dan pertolongan yang ada di Republik Indonesia. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang saat ini berlaku dalam kurun tahun 2020 hingga 2024 yang berisi 1) kondisi umum, potensi dan permasalahan; 2) visi, misi, dan sasaran strategi; 3) arah kebijakan, strategi, kerangka kebijakan dan kerangka kelembagaan; 4) target kinerja dan kerangka pendanaan.

Dalam pelaksanaannya sejak diterbitkan tahun 2020, Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal, sebagai bagian dari organisasi pemerintah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak terlepas dari perubahan kebijakan sektor maupun kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2020-2021 yang merupakan tahun-tahun dengan kondisi khusus karena adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak yang sangat signifikan di semua sektor. Selain itu juga banyak peraturan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak pada target pembangunan, struktur kelembagaan, dan pola tata kelola organisasi, maupun hubungan antara Kementerian/Lembaga (K/L).

Secara eksternal, kondisi bidang pencarian dan pertolongan juga dipengaruhi factor eksternal seperti berkembangnya kesepakatan internasional di bidang Pencarian dan Pertolongan, perubahan iklim

yang memengaruhi kondisi keselamatan transportasi dan potensi bencana alam, atau perubahan kondisi sosial masyarakat yang semakin maju dengan tuntutan yang makin tinggi pada kinerja penyelenggaraan layanan publik termasuk layanan publik bidang pencarian dan pertolongan.

Sehubungan dengan perubahan internal dan eksternal di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mereviu pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024. Hal ini sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 bahwa perubahan terhadap rencana strategis Kementerian/Lembaga dilakukan jika adanya perubahan struktur organisasi maupun tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga terkait.

Reviu ini diharapkan dapat memperjelas tantangan dan masalah yang dihadapi selama periode 2020-2021, perubahan internal and eksternal yang berpengaruh strategis pada rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024, dan rumusan rekomendasi masukan bagi perubahan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di masa datang. Reviu ini merupakan program generik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diharapkan dapat mendukung para pengelola Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas teknis lainnya di dalam organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.1.1 Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Selama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode 2020 dan 2021, beberapa indikator kinerja yang sebelumnya ditetapkan telah berhasil dicapai. Pada periode tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut diantaranya: (1) meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan; (2) meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan; (3) meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Sasaran strategis “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan”, indikator tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya memiliki ketercapaian 112,17 persen. Sementara di tahun 2021, terjadi penurunan ketercapaian yakni sebesar 78,89 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Untuk indikator kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi dan SDM yang bersertifikat, realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kesiapan sarana prasarana dan sistem komunikasi pada tahun 2020 tercapai sebesar 95,84 persen dan pada 2021 tercatat penurunan capaian sebesar 94,54 persen. Terakhir untuk persentase SDM yang bersertifikat pada tahun 2020 tercapai 90,38 persen dan diikuti kenaikan di tahun 2021 menjadi 98,67 persen.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” digambarkan melalui indikator indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 memiliki tingkat

ketercapaian di atas 100 persen. Tahun 2020, indeks kepuasan masyarakat memiliki realisasi sebesar 87,16 dengan target 83,33. Sementara di tahun 2021, realisasi kepuasan masyarakat mencapai 88,12, melebihi target yang ditetapkan di tahun tersebut sebesar 83,67.

Sasaran strategis terakhir adalah “meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator waktu tanggap dan persentase keberhasilan evakuasi korban. Realisasi waktu tanggap cenderung meningkat dari 16,29 menit menjadi 18,07 menit meskipun realisasi tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 27, 02 menit dan 27 menit. Persentase keberhasilan evakuasi korban mengalami penurunan sebesar 0,54 persen di tahun 2021. Meskipun demikian, keberhasilan evakuasi korban hampir menyentuh target yang telah ditetapkan yaitu 99,18 persen dan 98,64 persen dari target 100 persen.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2020 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat Pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98 %	34,75 %	112,17 %	45,77 %	36,11 %	78,89 %	57,53 %	36,72%	63,83 %	66,58 %	38,61 %	57,99 %
		Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89 %	89,03 %	95,84 %	92,89 %	87,82 %	94,54 %	93,22 %	92,64%	99,38 %	93,91 %	92,86 %	98,88 %
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%	90,38 %	90,38 %	100%	98,67 %	98,67 %	100%	97,21%	97,21 %	100%	97,31 %	97,31 %
2.	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	83,33	87,16	104,60 %	83,67	88,12	105,31 %	84,67	88,76	104,83 %	85,33	89,23	104,57 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit	16,29 menit	16,29 menit	27 menit	18,07 menit	133,67 menit	26 menit	23,53 menit	109,54%	25,2 menit	16,40 menit	134,92%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,18%	99,18%	100%	98,64%	98,64%	100%	99,33%	99,35%	100%	98,20%	98,20%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi										76	73,45	96,64%

Sumber: Laporan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 s.d. 2023

1.1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami dinamika terhadap alokasi dan penyerapan anggaran. Pada tahun 2020 misalnya, terjadi *refocusing* anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan penghematan anggaran yang mencapai 670 miliar rupiah, sehingga di tahun 2020 anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkurang dari 2,25 triliun menjadi 1,58 triliun. Pemotongan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Tahun 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kembali mengalami penghematan anggaran akibat adanya 4 (empat) kali *refocusing* dan penghematan belanja pegawai. Sepanjang Januari hingga Juli 2021, telah terjadi empat kali pemotongan anggaran yakni sebesar 102,2 miliar pada Januari untuk penanganan Covid-19, penghematan belanja pegawai mencapai 26,5 miliar, dan kembali mengalami *refocusing* sebesar 13,6 miliar dan 255 miliar selama bulan Juli 2021. Total pemotongan pada tahun 2021 mencapai 398 miliar, sehingga anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang semula sebesar 2,26 triliun menjadi 1,86 triliun. Pemotongan anggaran ini tentu berdampak pada pencapaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya terutama capaiannya terhadap program prioritas nasional.

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pada Kementerian/Lembaga berkenaan dengan adanya *automatic adjustment*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami 2 (dua) kali *automatic adjustment* sebesar 98,3 miliar dan 112,5 miliar. Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang semula sebesar 1,96 triliun menjadi 1,75 triliun.

Terakhir di tahun 2023 pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pada Kementerian/Lembaga berkenaan dengan adanya *automatic adjustment*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami 2 (dua) kali *automatic adjustment* sebesar 98,3 miliar dan 112,5 miliar. Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang semula sebesar 1,96 triliun menjadi 1,75 triliun. Hal ini terjadi mengingat kondisi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi dengan melakukan penambahan cadangan anggaran atau *automatic adjustment*. Rincian anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Kebutuhan, Alokasi, Pagu Akhir dan Penyerapan Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2023
(dalam miliar rupiah)

No	Program	Tahun 2020					Tahun 2021					Tahun 2022					Tahun 2023				
		Kebutuhan	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%	Kebutuhan	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%	Kebutuhan	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%	Kebutuhan	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	3.654	1.505	864	843	97,54	2.888	1.407	1.087	1.065	97,96	3.831	1.059	898	872	97,12	2.610	1.027	963	854	88,71
2	Dukungan Manajemen	1.098	747	720	656	91,05	1.123	859	781	737	94,35	1.351	907	858	805	93,91	1.014	860	820	795	96,90
TOTAL		4.753	2.253	1.585	1.499	94,59	4.012	2.267	1.869	1.802	96,45	5.182	1.967	1.756	1.678	95,55	3.625	1.888	1.783	1.649	92,49

Sumber: Pagu Kebutuhan, Pagu alokasi dan Realisasi anggaran tahun 2020 - 2023

1.1.3 Capaian Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memiliki kegiatan prioritas yaitu:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan,
2. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan,
3. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, dan
4. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Setiap program yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, memiliki capaian target tertentu baik untuk tahun 2020 maupun tahun 2023. Dimana selama dua tahun tersebut, dapat dilihat realisasi setiap program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun capaian target dan realisasi kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Capaian Target dan Realisasi Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pada Tahun 2020-2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2020-2023	BACKLOG/ROLLING PLAN
A	Bidang Kelembagaan			
1	Pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan	3	14	-
2	Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	5	68	-
3	Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Menjadi Kelas A	2	2	0
4	Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Timur	1	0	1
5	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Struktural	1	1	0
B	Bidang Sumber Daya Manusia			
1	Tenaga <i>Rescuer</i>	4192	368	3824
2	Tenaga ABK	1457	166	1291
3	Tenaga Teknis Lainnya	500	80	420
4	Tenaga Administrasi	827	48	779
C	Bidang Sarana dan Prasarana			
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat			
1	<i>Rescue Truck</i> (Unit)	227	46	181

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2020-2023	BACKLOG/ ROLLING PLAN
2	<i>Rescue Car</i> (Unit)	254	68	186
3	Peralatan Pencarian dan Pertolongan (Paket)	5	4	1
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut			
1	<i>Rescue Boat</i> (Unit)	48	7	41
2	<i>Rigid Inflatable Boat</i> (Unit)	140	46	94
3	<i>Rubber Boat</i> (Unit)	540	160	380
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara			
1	Helikopter Pencarian dan Pertolongan (Unit)	6	2	4
	Sarana Komunikasi			
1	Pengadaan <i>Base Communication System</i> (Set)	44	20	24
2	Pengembangan Sistem Pemantauan Sinyal Marabahaya Cospas Sarsat (Set)	2	2	0
3	Penyediaan Radio pencari arah (Direction Finder) (set)	20	10	10
4	Penyediaan peralatan Push-To-Talk-Over-Cellular (paket)	2	1	1
5	Pengembangan Komunikasi Satelit Wifi Marine (set)	14	7	7
	Sarana Teknologi Informasi			
1	Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	33	9	24
2	Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	47	27	20

Sumber: Laporan Kinerja 2020 dan 2023

1.1.4 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Seperti halnya SDM di lingkungan organisasi lain kualitas sumber daya manusia pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercermin melalui program Pendidikan dan pelatihan yang ketat, berjenjang, dan berkelanjutan guna membentuk sumber daya yang profesional.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 dan 2023, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan beberapa kegiatan guna meningkatkan kinerja

sumber daya manusia pencarian dan pertolongan. kegiatan tersebut meliputi pembinaan kompetensi tenaga SAR, pembinaan instruktur, kompetensi keahlian awak kapal, kompetensi *crew* awak helikopter, sertifikasi petugas SAR, diklat ARO dan SAR, serta penyelenggaraan forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan. Adapun pelatihan potensi SAR yang telah dilaksanakan dari Tahun 2020 hingga 2023 adalah sebanyak 9.957 orang. Jumlah pelaksanaan pelatihan maupun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut telah sesuai dengan target, namun masih terdapat kendala dalam penyusunan maupun penyiapan materi yang masih dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.1.5 Capaian Kinerja Regulasi

Berdasarkan pelaksanaan tugas fungsi utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditandai dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah mengamanatkan perubahan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunannya antara lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemenuhan mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun untuk mendukung capaian kinerja operasional kedepannya masih tetap dibutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan sesuai perkembangan lingkungan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional di lapangan dan peraturan dan kebijakan dalam penataan kelembagaan serta penataan tugas fungsi di tingkat eselon II, III dan IV/pelaksanaan *output* kegiatan. Capaian regulasi berdasarkan dokumen renstra eksisting, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 4 Target Kerangka Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024

NO	REGULASI	TARGET TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2020-2023
1	Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan	3	7
2	Regulasi pendukung transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan	5	1
3	Regulasi pendukung peningkatan peran <i>stakeholder</i> di bidang pencarian dan	2	5

NO	REGULASI	TARGET TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2020-2023
	pertolongan		
4	Regulasi pendukung alternatif pendanaan bidang pencarian dan pertolongan	3	-

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis

Dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Beberapa perkembangan lingkungan strategis tersebut diidentifikasi dengan pendekatan STEEPLE (*Social, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, and Ethical*).

1.2.1.1 Aspek Sosial

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi dalam beberapa tahun kedepan dan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 285 juta jiwa. Penyebaran penduduk tersebut belum merata, dimana sekitar 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan sekitar 60 persen akan tinggal di daerah perkotaan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kegiatan transportasi secara nasional maupun global, khususnya penerbangan dan pelayaran yang melewati Indonesia sebagai jalur transportasi internasional yang strategis.

Untuk mengantisipasi peningkatan kegiatan penerbangan dan pelayaran tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan turut memberikan jaminan keselamatan kegiatan transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian. Upaya tersebut juga merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *International Maritime Organization (IMO)*. Sebagai konsekuensi keanggotaan dalam ICAO dan IMO, Indonesia harus memenuhi kompetensi SDM, sarana dan prasarana serta regulasi di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar internasional. Pemenuhan standar tersebut akan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan mendukung Indonesia umumnya dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya sebagai penyedia layanan pencarian dan pertolongan yang terkemuka di tingkat regional maupun global.

1.2.1.2 Aspek Teknologi

Tapscott, D. (1999), dalam *Educating the Net Generation* menegaskan bahwa ekonomi dunia yang sudah sedemikian maju saat ini telah mengalami transformasi dari ekonomi yang berbasis industri kepada ekonomi

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (*knowledge-based economy*). Negara yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang cepat dan akurat akan memenangkan persaingan. Seiring dengan proses revolusi industri 4.0 yang sedang mengglobal, pemanfaatan internet di Indonesia saat ini sudah jauh berkembang, bukan hanya sebagai media untuk berkomunikasi tetapi juga sudah digunakan untuk *retail*, jasa transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Penerapan konsep *Internet of Things (IoT)* dengan pengembangan *Big Data*, *Cloud Computing*, dan *Artificial Intelligent* akan berpengaruh dalam operasionalisasi setiap bidang, termasuk di bidang pencarian dan pertolongan.

Sementara itu, aplikasi teknologi di bidang pencarian dan pertolongan saat ini juga sudah berkembang pesat. Teknologi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan antara lain dimanfaatkan untuk membantu kegiatan deteksi dini bencana dan kecelakaan, pengelolaan data dan informasi, penginderaan, pengambilan gambar, pengoperasian peralatan jarak jauh, pemetaan, perencanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan logistik serta berbagai kegiatan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain dilaksanakan dalam bentuk pengoperasian teknologi berbasis satelit untuk mendeteksi sinyal marabahaya, *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)*, *Forward Looking Infra-Red (FLIR)*, *Flight Monitoring System*, *Remotely Operated Vehicle (ROV)*, teknologi deteksi pada bangunan runtuh, teknologi komunikasi berbasis internet dan satelit, pemanfaatan satwa dan robot dan berbagai teknologi lainnya. Pemanfaat teknologi tersebut harus didukung dengan penyiapan kompetensi SDM dan regulasi yang memadai sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan mencegah kecelakaan pengoperasian.

1.2.1.3 Aspek Ekonomi

Saat ini perekonomian global sedang mengalami pergeseran pendulum hegemoni ekonomi dunia (*global shifting*) menuju ke wilayah Asia. Asian Development Bank (2014) membuat proyeksi skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana pada Tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52 persen dari total nilai perekonomian dunia. Indonesia bersama lima negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang) akan menyumbang sekitar 91 persen dari perekonomian Asia pada Tahun 2010-2050. Kebangkitan ekonomi Asia ini membawa dua konsekuensi bagi Indonesia. Di satu sisi akan terjadi persaingan yang sangat ketat di antara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Di sisi lain kebangkitan ekonomi membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk tampil di barisan depan di antara negara-negara maju dan modern Asia dengan proyeksi pendapatan per kapita jauh diatas USD 14.000.

Pergeseran dalam perekonomian dunia juga membawa konsekuensi adanya persaingan ketat yang mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Dalam *Global Competitiveness Report* edisi Tahun 2019, *Global Competitiveness Index* (GCI) Indonesia berada pada peringkat 50 dunia dari 141 negara dan hal ini mengalami penurunan signifikan sebanyak 5 peringkat dari periode sebelumnya yaitu pada urutan 45. Dalam indeks daya saing negara-negara ASEAN Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat empat dari 10 negara anggota ASEAN, dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menuntut penyediaan dan kinerja jaringan pelayaran dan penerbangan serta infrastruktur pelabuhan dan bandara di Indonesia yang harus lebih kompetitif. Kinerja ini diperlukan untuk menopang pergerakan ekonomi nasional yang akan lebih besar di masa-masa mendatang sehingga memenangkan persaingan dalam merebut pangsa angkutan penumpang dan barang yang semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Di samping itu pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan berbagai kegiatan perekonomian baru termasuk industri pariwisata dengan dibangunnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini terdapat 5 (lima) destinasi prioritas pariwisata nasional yaitu Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba dan Mandalika. Upaya pemerintah tersebut memerlukan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan mempunyai andil yang besar dalam membangun Indonesia sebagai kawasan yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan kondisi yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga dituntut untuk mendukung pembangunan KSPN dengan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk turut menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan dan masyarakat di sekitarnya.

1.2.1.4 Aspek Lingkungan

Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan total luas wilayah lebih kurang 8 juta km². Luas daratan Indonesia adalah 1.8 juta km² yang dikelilingi wilayah laut teritorial, dan 6.1 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (Bakorkamla: 2009). Kondisi geografis, geologis, dan hidrografis wilayah NKRI yang 2/3 wilayahnya adalah perairan memang rentan terhadap terjadinya kecelakaan dan bencana. Indonesia yang berada di antara dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga dilalui oleh lintasan cincin api (*ring of fire*)

dengan jumlah gunung berapi aktif sekitar 170 buah yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Selain itu wilayah Indonesia dikelilingi oleh pertemuan 4 lempengan aktif bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Euro Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Keempat lempeng bumi tersebut terus-menerus bergerak dan berpotensi menimbulkan gempa yang dapat menimbulkan tsunami dan letusan gunung berapi.

Kondisi di atas menyebabkan wilayah Indonesia sangat subur, kaya akan keanekaragaman hayati dan terkenal akan keindahannya. Namun demikian, kondisi ini juga menyebabkan wilayah Indonesia sangat rawan bencana yang dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan jiwa manusia. Selain itu Indonesia juga rawan bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca (hidrometeorologi) seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, badai tropis, kekeringan, kebakaran hutan serta lahan dan lain-lain.

Bencana lainnya berupa wabah penyakit pandemi yang menyerang kawasan tertentu maupun pandemi yang menyerang seluruh kawasan di dunia. Pada akhir Tahun 2019, dunia dilanda oleh pandemic corona virus disease atau lebih dikenal dengan nama Covid-19. Pandemi tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, kemudian menyebar sampai ke 200 lebih negara termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia, bukan hanya produksi barang saja yang terganggu, investasi pun menjadi terhambat.

Kondisi-kondisi bencana di atas harus dipertimbangkan dalam perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke depan sehingga mampu memberikan layanan pencarian dan pertolongan yang optimal terhadap bencana. Perencanaan tersebut antara lain berupa penyiapan petugas pencarian dan pertolongan yang berkompeten, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta penyusunan prosedur dan tata kerja tentang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dalam bencana.

1.2.1.5 Aspek Politik

Secara politis, Indonesia mempunyai daya tarik besar bagi kekuatan-kekuatan politik utama di dunia seperti RRT dan Amerika Serikat yang berusaha menanamkan pengaruhnya baik melalui kegiatan ekonomi, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, ideologi, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman berdasarkan agama, suku, ras dan bahasa. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan dapat menimbulkan perubahan arah kebijakan pemerintah dalam menyediakan dukungan terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Perencanaan pengembangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mempertimbangkan berbagai dinamika politik yang dapat

menimbulkan perubahan kebijakan pembangunan pemerintah.

Saat ini pemerintah juga tengah berupaya untuk mengambil alih pengelolaan ruang udara di atas Laut Natuna yang masih dikelola oleh otoritas penerbangan negara lain. Upaya ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh Kementerian dan Lembaga wajib mendukung upaya tersebut untuk mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib mendukung upaya penegakan kedaulatan di atas dengan meningkatkan kemampuan layanan pencarian dan pertolongan di kawasan tersebut antara lain dengan pengembangan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, dan penambahan SDM.

Posisi geografis Indonesia yang strategis, wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, perekonomian yang kuat dan kondisi politik yang stabil merupakan modal yang bermanfaat bagi Indonesia untuk memainkan peran pada berbagai bidang di kawasan. Dengan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diharapkan memperkuat posisi Indonesia secara politis di ASEAN, Asia Pasifik, bahkan dunia. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain melalui kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan, secara bilateral maupun multilateral di kawasan. Kerja sama tersebut dapat berupa penyelenggaraan pelatihan, latihan, operasi pencarian dan pertolongan, pertukaran data, dan pertukaran kunjungan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan mampu mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

1.2.1.6 Aspek Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta peraturan pelaksana di bawahnya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun dalam bentuk Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta peraturan kebijakan lainnya. Penyelesaian mandat

Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi Kementerian dan Lembaga terkait. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen dari seluruh *stakeholder* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

1.2.1.7 Aspek Etika

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan hal yang penting untuk mendorong peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan *ethical-policy* yang wajib dilakukan oleh semua instansi pemerintah. Percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi selain dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan. Aspek etika dalam penyelenggaraan pemerintahan ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara etis juga, layanan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mampu menjangkau ke seluruh wilayah NKRI, bukan hanya di wilayah perkotaan dan daerah strategis, tetapi juga hingga wilayah terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP). Selain itu layanan tersebut juga harus mampu merespon isu-isu berkenaan dengan gender, kaum difabel, serta golongan berkebutuhan khusus lainnya.

1.2.2 Perkembangan Isu Strategis

Terdapat permasalahan dalam aspek manajemen pencarian dan pertolongan yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan pada periode Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Periode 2023-2024 maupun 2025-2029. Isu strategis tersebut berkaitan dengan tenaga potensi pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, kerja sama internasional, kelembagaan, serta data dan informasi.

1.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal sesuai dengan kompetensinya sudah diakui dunia internasional. Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional.

Dalam lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sumber daya manusia (SDM) dibedakan

menjadi SDM Teknis dan SDM Non Teknis. SDM Teknis meliputi SDM yang mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan secara langsung seperti SDM Tenaga dan SDM Potensi. Sementara itu, SDM Non Teknis merupakan SDM yang menyelesaikan pekerjaan berkaitan dengan administrasi, aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan.

Sumber daya manusia menjadi sangat krusial untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. sebagai faktor yang krusial, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

1. Standarisasi tenaga potensi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan standar operasi
2. Capaian target sertifikasi tenaga potensi bagi tenaga SAR dan potensi SAR
3. Keterlibatan potensi dalam bimbingan teknis dan uji kompetensi dilakukan dengan penataan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan teknis guna meningkatkan keikutsertaan tenaga potensi pencarian dan pertolongan.
4. Program pembinaan rutin tenaga pencarian dan Pertolongan bagi organisasi/instansi maupun individu potensi.
5. Definisi latihan pencarian dan pertolongan perlu ditambahkan khususnya kegiatan Latihan gabungan antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan tenaga potensi di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
6. Persentase keterlibatan tenaga potensi diuraikan melalui definisi dan kriteria keterlibatan potensi.
7. Peran serta masyarakat melalui program pelibatan aktif masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas operasi pencarian dan pertolongan.
8. Sumber daya manusia tenaga dan potensi yang bersertifikat belum mencapai target, sehingga perlu dirinci kompetensi wajib yang harus dipenuhi oleh SDM.
9. Jumlah rescuer pada Kantor Pencarian dan Pertolongan perlu disesuaikan dengan jenis regu yang diterjunkan mengacu ada standar siaga rescuer sebanyak 12 orang setiap regu siaga.
10. Pengembangan fungsional rescuer pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
11. Kebutuhan jumlah anak buah kapal mencapai 996 orang maka perlu dijelaskan klasifikasi ukuran regu penyelamat dan ketersediaan sarana prasarana agar dapat diidentifikasi kebutuhan anak buah kapal
12. Optimalisasi peran sumber daya manusia dalam organisasi dan tata laksana perlu dirinci berdasarkan kebutuhan formasi yang belum terpenuhi.

13. Modernisasi sarana dan prasarana balai diklat melalui penggunaan teknologi tinggi dalam meningkatkan kompetensi SDM Pencarian dan Pertolongan.

1.2.2.2 Penyelenggaraan Operasi

Penyelenggaraan operasi saat ini masih terkait dengan *response time* atau waktu respon sebagai indikator perhitungan. Sementara itu dalam Perka Nomor 6 Tahun 2023 telah diidentifikasi bahwa selain waktu respon terdapat juga waktu tempuh. Capaian pada waktu respon perlu dibuat standar pembagian waktu pada kegiatan penyiapan, kesiapsiagaan, dan pengerahan serta pengendalian dalam pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan. Kendala saat ini adalah perlu diidentifikasi standar cepat pada perhitungan waktu respon. Selain itu, waktu tempuh masih perlu didefinisikan dan dikaji lebih jauh dengan mempertimbangkan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

1.2.2.3 Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Sarana dan prasarana dan sistem komunikasi berguna untuk mendukung kegiatan siaga pencarian dan pertolongan maupun penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Tertuang dalam Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan bahwa sarana dan prasarana dan sistem komunikasi untuk penyelenggaraan pencarian pertolongan harus memenuhi standar teknis dan operasional. Sistem komunikasi juga memiliki fungsi yang krusial dalam kegiatan pencarian dan pertolongan seperti deteksi dini, koordinasi, pengendalian, dan administrasi.

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada kondisi eksisting diantaranya terkait penyesuaian jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi wilayah Indonesia, pemisahan peralatan operasi dan peralatan latihan, serta keandalan sistem komunikasi. Terkait penyesuaian jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi wilayah perlu adanya rasio atau perbandingan antara jumlah kebutuhan, jumlah kepemilikan, dengan luas wilayah serta kondisi geografis negara. Selain itu perlu juga adanya perbandingan dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan. Hingga tahun 2023, realisasi jumlah sarana untuk mendukung pencarian dan pertolongan sebanyak 314 unit dari total kebutuhan 834 unit yang sisanya direncanakan untuk dipenuhi pada tahun 2024. Jenis sarana secara rinci tertuang pada tabel 3.7.

Sebagai elemen yang juga mendukung kegiatan siaga pencarian dan pertolongan, perlu adanya pemisahan peralatan yang digunakan dalam operasi dengan peralatan latihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kekurangan peralatan maupun kerusakan alat ketika dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi. Keandalan sarana dan prasarana perlu dijaga guna memudahkan kegiatan pencarian dan pertolongan. Selaras dengan urgensi tersebut, keandalan sistem komunikasi perlu diperhatikan

karena sesuai dengan perannya sebagai pelayanan pencarian dan pertolongan.

1.2.2.4 Pendanaan

Pendanaan bagi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selama periode pelaksanaan renstra 2020 dan 2023, kendala yang dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan lain yang belum optimal pemanfaatannya. Potensi sumber pendanaan lain yang teridentifikasi sejauh ini berasal dari PNBPN, CSR, dan Kerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa. Pemanfaatan sumber pendanaan lain ini diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menambah anggaran karena saat ini keterbatasan anggaran berpengaruh pada terhambatnya pemenuhan standar pelayanan pencarian dan pertolongan.

1.2.2.5 Kerja Sama

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan pencarian dan pertolongan dapat melakukan Kerja sama secara regional dan internasional. Kerja sama internasional dapat dijalin dengan pemerintah negara lain, Lembaga atau organisasi internasional bidang pencarian dan pertolongan, serta NGO dari negara lain. Sementara itu secara regional Kerja sama dapat dilakukan dengan pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga yang terkait dengan pencarian dan pertolongan. sebagai anggota IMO dan ICAO, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pencarian dan pertolongan salah satunya melalui kerja sama dalam operasi dan latihan pencarian dan pertolongan dengan negara lain.

Indonesia melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menjalin Kerja sama multilateral dan bilateral untuk meningkatkan kompetensi SDM. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam lingkup ASEAN, Asia Pasifik, dan Samudera Hindia. Selain itu Indonesia telah berperan aktif di ASEAN Transport SAR Forum, ICAO Regional Asia Pasific, dan Indian Ocean Rim Assosiation. Secara bilateral telah bekerja sama dengan Australia, Singapura, USA, dan Jepang. Namun kendala dalam isu strategis saat ini adalah belum teridentifikasi bentuk Kerja sama yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan namun dibutuhkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selain kerja sama internasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu menjalin Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga guna mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan. Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum menjalin Kerja sama

dengan TNI, Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten, dan Kementerian lain seperti contohnya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan guna mendukung saat evakuasi korban.

1.2.2.6 Kelembagaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibentuk oleh pemerintah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga negara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas, fungsi, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja yang diatur dengan peraturan presiden. Pada tahun 2022, terdapat perubahan struktur organisasi di dalam Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Perubahan dilakukan agar struktur tersebut lebih efisien dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.

Terdapat penambahan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, Biro Perencanaan berubah menjadi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum berubah menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Umum. Selain itu adanya tambahan Biro di bawah Sekretariat Utama diantaranya Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

- 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAR di Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia. Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia tersebut meliputi wilayah teritorial Indonesia dan wilayah Flight Information Region (FIR).
- 2) Region Pencarian dan Pertolongan Indonesia sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 34 (tiga puluh empat) Sub Region Pencarian dan Pertolongan dengan pertimbangan meliputi:
 - a) Wilayah administratif Provinsi dan/ atau kabupaten/ kota dalam rangka pembinaan potensi;
 - b) Efektivitas pelaksanaan dan koordinasi operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc* terdiri atas: Koordinator Pencarian dan Pertolongan (SC) yang dijabat oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibantu oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan (SMC) yang dijabat oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. SMC dapat dijabat oleh selain

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain kondisi keamanan dan eskalasi musibah dan bencana. SMC dapat menunjuk Koordinator Lapangan (OSC) dan Unit Pencarian dan Pertolongan (SRU) dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Untuk melaksanakan fungsi pertolongan dan pencarian dimana sangat diperlukan kecepatan *response time* dan waktu tempuh, maka masih sangat diperlukan penguatan kedudukan dan fungsi UPT di daerah mengingat karakteristik wilayah NKRI merupakan *remote area* baik pedalaman maupun wilayah kepulauan.

1.2.2.7 Data dan Informasi

Salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan transformasi digital. Selain itu, guna mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta mendukung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga, perlu adanya digitalisasi terhadap sistem pemerintahan dan data. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data.

1.2.3 Peluang dan Tantangan yang dihadapi

1.2.3.1 Peluang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan hasil analisis peluang dan masalah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peluang tersebut diantaranya meliputi:

1. Adanya sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selain dana yang berasal dari APBN. Sumber lain ini diantaranya PNBPN, CSR, dan Asuransi.
2. Peran serta masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi potensi pencarian dan pertolongan di luar lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Peluang kerja sama internasional dan nasional (dengan Kementerian/Lembaga) untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menjalin kerja sama secara nasional dengan TNI, Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Transformasi digital yang dapat dimanfaatkan guna menunjang kegiatan SAR maupun kegiatan administrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.2.3.2 Tantangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selain peluang, hasil analisis peluang dan masalah juga menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diatasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan perannya terutama dalam kegiatan pencarian dan pertolongan. Masalah tersebut diantaranya:

1. Minimnya anggaran yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi sebuah masalah yang pada akhirnya menghambat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga pencarian dan pertolongan.
2. Permasalahan terkait sumber daya manusia meliputi kemampuan personel dan koordinasi, termasuk di dalamnya pelatihan dan keterlibatan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Sumber daya manusia dapat dipisah menjadi sumber daya internal dan eksternal.
3. Penguatan pada pembahasan mandat internasional yang termasuk didalamnya penambahan kondisi ideal dari INSARAG. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupaya meningkatkan kemampuan dengan mengikuti peningkatan dari *Medium Class* menjadi *Heavy Class*.
4. Pendetailan sumber pendanaan yang memungkinkan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selain APBN, seperti PNBPN
5. Redefinisi pencarian dan pertolongan berdasarkan business process dengan mensinergikan antara direktorat operasi, kesiapsiagaan, dan bina potensi
6. Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan kebermanfaatan, kinerja waktu, dan kinerja

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020).

2.1.1 Visi, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen pemilihannya adalah sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
2. Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, dan tingkat perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;
3. Indonesia yang Adil dan Makmur adalah bangsa di mana semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
4. Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi Presiden 2020-2024 dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional (disingkat PN) RPJMN IV Tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bidang pencarian dan pertolongan termasuk ke dalam Agenda Pembangunan Nasional ke-5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Bappenas, 2020

Lebih lanjut, agenda pembangunan nasional ke-5 dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sering juga disebut sebagai PN-5 (Prioritas Nasional ke-5) “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastruktur Ekonomi/Konektivitas, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi Dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

Bidang pencarian dan pertolongan masuk ke dalam PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar khususnya pada KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.1.¹

Tabel 2. 1 Sasaran, Target, dan Indikator Terkait Pencarian dan Pertolongan dalam Naskah Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Kerangka	Sasaran	Indikator	Pro PN
PN5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
KP4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (25 menit)	1. Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas kelembagaan dan sistem informasi SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM SAR

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

2.2 Visi, Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden

¹Dalam RPJMN 2020-2024, total terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional, yang disadur pada **Bagian 2.1.2**. Pelaksanaan masing-masing Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) tersebut melalui sejumlah Program Prioritas (PP) yang dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai Kegiatan Prioritas (KP). Detail implementasi untuk masing-masing PP dan KP tersebut dideskripsikan melalui arah kebijakan dan strategi berikut dengan sejumlah major project dan kegiatan strategis dalam skala nasional.

2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode Pembangunan Nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut:

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam (1) berkegiatan transportasi, maupun dalam (2) menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Adapun ciri-ciri spesifik layanan pencarian dan pertolongan yang akan diberikan adalah: (1) efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), (2) terintegrasi (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), (3) berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional).

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM, (2) pemenuhan minimal kebutuhan sarana, prasarana, dan sistem komunikasi, (3) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (4) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, dan (5) kelembagaan berupa pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.

2.3 Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) meliputi *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process*, dan *Learn and Growth Perspective* dengan tujuan untuk mencapai outcome dampak pembangunan terhadap masyarakat sehingga khusus untuk sektor publik, Stakeholder digunakan sebagai pengganti Finance dalam BSC seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat delapan (8) Tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

- TN Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
- TS.1 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional.
- TS.2 Terselenggaranya keandalan sumber daya dan kualitas lembaga pencarian dan pertolongan
- TP.1 Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
- TP.2 Terciptanya kualitas SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
- TP.3 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas.

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sub Bab 2.1.2 pada Tabel 2.1) termasuk ke dalam PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya ketersediaan dan keandalan sumber daya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni: TP.1 untuk Kedeputian Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan; TP.2 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi; TP.3 untuk Kedeputian Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi; sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama. Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.2, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya Layanan Operasi pencarian dan pertolongan nasional yang Andal dan Profesional, serta (2) TS2 Terselenggaranya Keandalan sumber daya dan kualitas Lembaga pencarian dan pertolongan. Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden beserta K/L terkait termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Sedangkan Tujuan Program (Indonesia) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

2.4 Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 (tiga) nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Permen PAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, membagi strategi pencapaian hasil kerja menjadi 3 (tiga) kategori yakni *outcome*, *output*, dan layanan. Penyusunan strategi pencapaian hasil kerja dapat dilakukan dengan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (seperti pada Tabel 2.1 pada Bagian 2.1.2), serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. Sedangkan rumusan tentang SK disampaikan secara terpisah di dalam Lampiran. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Pada level *stakeholder perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholder perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Tabel 2.1) adalah:

SN Meningkatkan kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. Customer Perspective

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan (*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan,

yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan

SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya terhadap layanan pencarian dan pertolongan

SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

SS3 mencerminkan sasaran berkenaan dengan aspek meningkatnya ketersediaan layanan Pencarian dan Pertolongan (*service availability*) melalui keandalan dari penyediaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan. Dimana SS3 ini menunjang SS2 yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kinerja layanan (*service performance*) dari operasi Pencarian dan Pertolongan. Pada akhirnya SS2 ini akan bermuara pada SS1 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kemampuan (*capability*) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan baik dari sisi ketersediaan dan keandalan sumber daya maupun kinerja layanan pencarian dan pertolongan. Sedangkan SS4 mencerminkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Indeks Reformasi Birokrasi guna mendukung fungsi pemerintahan di dalam Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Internal Business Process

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan concern dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- SP1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- SP2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
- SP3 Meningkatnya kualitas SDM tenaga Pencarian dan Pertolongan BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
- SP4 Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan
- SP5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
- SP6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

4. Learning and Growth Perspective


Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini sasaran program (SP) yang ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

- SP7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP10 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan
- SP11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP12 Meningkatnya pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah (SAIPI)

2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pada Tabel 2.2 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disampaikan pada Lampiran.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2. 2 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0-100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.2 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi
SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat.
SS4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (0-100)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2.4.2 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam kegiatan. Kaitan antara Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada program teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada program generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 2. 4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
Sesuai narasi RPJMN Tahun 2020-2024, untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang arah kebijakan dan strategi umum pembangunan nasional disampaikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	<p>Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:</p> <p>Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 5) Pengentasan kemiskinan; dan 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar	mendorong pemerataan pembangunan nasional	ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta 3) Pembangunan rendah karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020)

Menindaklanjuti arah kebijakan di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung kebijakan perkuatan infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama pada strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Kegiatan tersebut tertuang dalam Tabel 3.2 sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 2 Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan/ Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							
	Pengadaan Peralatan SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Pembangunan Prasarana SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Penyediaan Pesawat <i>Fixed Wing</i>	Unit	-	-	-	1 (selesai)	1 (selesai)	2
	Penyediaan Medium Helicopter	Unit	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	6
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 1	Unit	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 2	Unit	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 1	Unit	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	1
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 2	Unit	6	6	6	6	6	30
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 1	Unit	12	15	15	15	15	72
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 2	Unit	8	15	15	15	15	68
	Penyediaan <i>Landing Craft</i>	Unit	100	70	70	80	80	400
	Penyediaan <i>Rafting Boat</i>	Unit	-	30	30	40	40	140
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe I	Unit	6	20	20	20	20	86
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe II	Unit	32	34	34	34	34	168
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe I	Unit	4	15	15	15	15	64
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe II	Unit	31	33	33	33	33	163
2	Pengelolaan Operasi SAR							
	Pengelolaan Operasi SAR	Satker	44	44	44	44	44	220
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							

No	Program/Kegiatan/ Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Paket	4	6	6	8	8	32
4	Pembinaan Potensi SAR							
	Pengembangan SDM potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3.2.1 Keterkaitan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional

Berdasarkan capaian target prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki 4 (empat) kegiatan prioritas yaitu Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan; Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, dan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Bahwa hasil evaluasi pelaksanaan dari kegiatan prioritas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan dalam realisasinya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam realisasinya tidak diketahui secara kuantitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam target pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada kegiatan prioritas Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada kegiatan prioritas Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam realisasinya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan kegiatan untuk pengembangan sumber daya manusia potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten sebagai bentuk realisasi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 salah satunya mengacu kepada dokumen perencanaan nasional jangka panjang, yakni Pilar Pembangunan Indonesia hingga tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam dokumen Visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2019) yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK; (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun, Sub Pilar Pembangunan Indonesia yang langsung berkaitan dengan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Pembangunan Infrastruktur yang merata dan terintegrasi (sebagai bagian dari Pilar ke-3 Pemerataan Pembangunan).

Sesuai dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) sebagaimana telah disadur pada Bagian 2.1, maka pembangunan infrastruktur (bidang pencarian dan pertolongan termasuk di dalamnya) pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama yakni:

- a) PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar,
- b) PP2. Infrastruktur Ekonomi, dan
- c) PP3. Infrastruktur Perkotaan yang ditopang dengan
- d) PP4. Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan, serta
- e) PP5. Pelaksanaan Transformasi Digital

Cakupan infrastruktur pelayanan dasar pada PP1 yang akan dibangun antara lain melalui pengembangan sistem keselamatan dan keamanan transportasi (termasuk bidang pencarian dan pertolongan) dan penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara). Arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga dipengaruhi oleh dukungan anggaran. Berdasarkan tahun 2020 dan 2021, terdapat kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu anggaran yang didapatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sehingga di tiap program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami kekurangan anggaran.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		(1)	(2)	(3)
Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;	a. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses Kementerian Pariwisata: Memberikan kompensasi dalam bentuk penyediaan layanan pencarian dan pertolongan serta pelatihan pencarian dan pertolongan bagi penyedia jasa pariwisata
	b. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Mitra Proses dengan Kementerian Perindustrian, Tenaga Kerja, ESDM: Memberikan rasa aman dalam bentuk penyediaan layanan pencarian dan pertolongan serta pelatihan pencarian dan pertolongan bagi penyedia jasa pariwisata

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
2.1 Infrastruktur Pelayanan Dasar			
a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1) Pembenahan kerangka regulasi antara lain melalui penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayanan yang menjadi kewenangan daerah;	2	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan: Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan
	2) Pembenahan kerangka kelembagaan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta operator dalam penegakkan aturan dan pembinaan, pengarusutamaan program keamanan dan keselamatan transportasi, pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;		

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian	
	3) Pelatihan serta sosialisasi keselamatan dan keamanan transportasi untuk operator, regulator, dan masyarakat;	2		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan: Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan
		2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan: Melaksanakan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan
	4) Meningkatkan level keselamatan dan keamanan transportasi dalam rangka menurunkan jumlah korban yang meninggal dan luka berat	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan Memberikan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi
	5) Peningkatan kuantitas dan sebaran SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana SAR Darat, Laut, dan Udara untuk memenuhi waktu tanggap	3		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan: Memberikan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi		Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
2.2 Infrastruktur Ekonomi				
a. Konektivitas Transportasi Laut	Penegakan aturan standar keselamatan pelayaran;		2	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan
b. Konektivitas Transportasi Udara	Pemenuhan dan peningkatan standar keselamatan dan keamanan penerbangan	a) Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan (standar ICAO, UE, dan Kategori I FAA);	2-3	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Inspektur SAR sebagai pemenuhan kualifikasi operasi pencarian dan pertolongan sesuai standar ICAO/CASR
		b) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kelaikan udara, serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan penerbangan;	2-3	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi ELT (radio beacon) sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional			Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
			2-3		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Inspektur SAR sebagai pemenuhan kualifikasi operasi pencarian dan pertolongan sesuai standar ICAO/CASR

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional			Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
a. Konektivitas Transportasi Udara	1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	a) penyediaan informasi cuaca dan iklim;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai customer untuk BMKG: pengguna data informasi cuaca untuk penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan	
		b) pencegahan kebakaran lahan dan hutan;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai customer untuk BNPB: usaha pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai pedoman penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan	
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	2) Penanggulangan bencana	a) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai customer untuk BNPB: data dan informasi bencana sebagai pedoman penyusunan rencana kontingensi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	
		b) Penguatan regulasi dan tata kelola bencana;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai customer untuk BNPB: regulasi dan tata kelola bencana sebagai pedoman penyusunan rencana	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
			kontingensi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	
	c) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;	3	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPB: sarana prasarana SAR untuk pencarian dan pertolongan pada darurat bencana	
	d) Penguatan penanganan darurat bencana;	3	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPB: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai leading sector bidang pencarian dan pertolongan pada darurat bencana	
	e) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	2	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPB: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan program pemasyarakatan pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana, komunitas beresiko kecelakaan tinggi dan kelompok rentan	

3.2.2 Arah Kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Dalam Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tidak dapat dilepaskan dari kerangka jangka panjang pembangunan di bidang pencarian dan pertolongan, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Perpres Nomor 8 Tahun 2019).

Arah kebijakan di dalam Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 meliputi 8 (delapan) aspek spesifik, sebagai berikut:

1. Operasi Pencarian dan pertolongan;
2. Sistem komunikasi, sarana, dan prasarana;
3. Kerja sama;
4. Potensi pencarian dan pertolongan;
5. Peran serta masyarakat;
6. Sumber daya manusia;
7. Organisasi dan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pendanaan.

Adapun deskripsi selengkapnya dari kebijakan pada masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan operasi pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan kemampuan cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia.
 - b. Meningkatkan pemenuhan standar operasi pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional.
2. Kebijakan sistem komunikasi, sarana, dan prasarana:
 - a. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
 - b. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru.
3. Kebijakan kerja sama melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah.
 - b. Meningkatkan jumlah kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

4. Kebijakan potensi pencarian dan pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan potensi pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - c. Meningkatkan jumlah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.
6. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
 - a. Penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.
 - b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan nasional yang baik dan bermutu.
 - c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.
7. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan:
 - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.
 - c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan pertolongan.
8. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk pencarian dan pertolongan yang bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan skenario makro yang mengarahkan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sekaligus sebagai panduan untuk mencapai visi misi 5 (lima) tahun. Arah kebijakan juga merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi (SS) dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan sektor/K/L.

1) Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Masyarakat

Tabel 3. 4 Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Masyarakat

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan persentase keterlibatan tenaga potensi pencarian dan pertolongan 2. Mengoptimalkan tercapainya target SDM potensi yang bersertifikat 3. Meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan SAR
2	Peningkatan kemudahan akses komunikasi dan kesiapsiagaan operasi pencarian dan pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan proporsi jumlah sarana prasarana dengan luas wilayah, geografis, dan jumlah operasi SAR 2. Meningkatkan dukungan penganggaran yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3	Peningkatan kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meminimalisir korban hilang atau meninggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kelengkapan standarisasi kompetensi tenaga potensi 2. Peningkatan standar kecepatan dalam target waktu respon 3. Meningkatkan jumlah <i>rescuer</i> pada Kantor SAR 4. Meningkatkan jumlah ABK

2) Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kementerian/Lembaga

Tabel 3. 5 Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kementerian/Lembaga

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Efektivitas perencanaan, evaluasi, dan pendanaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan layanan pencarian dan pertolongan2. Peningkatan kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam cakupan layanan di seluruh Wilayah Indonesia3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang efisien untuk mencapai cakupan layanan pencarian dan pertolongan4. Peningkatan layanan sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan5. Ketersediaan dukungan perencanaan, evaluasi program kerja, dan pendanaan yang efektif dan berkelanjutan

3) Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Komunitas Internasional

Tabel 3. 6 Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Komunitas Internasional

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan sinergitas dan kolaborasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Lembaga internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kesepakatan Kerja sama bilateral dan multilateral2. Peningkatan <i>sharing base of operation</i> termasuk sarana dan prasarana3. Peningkatan Kerja sama dalam pengembangan kompetensi dan skill sumber daya manusia

3.2.4 Target Kegiatan Prioritas yang Tertuang di Dalam Indikator

Pada Tabel 3.2 disampaikan kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terdiri dari Kegiatan Prioritas Nasional sesuai dengan Tabel 3.1 dan kegiatan tambahan lain yang merupakan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan tambahan lain tersebut berupa:

1. penyediaan *rescue boat* Kelas 4;
2. pengembangan sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas Sarsat;
3. penyediaan radio pencari arah (*direction finder*);
4. penyediaan peralatan *push-to-talk-over-cellular*;
5. pengembangan komunikasi satelit Wifi Marine;
6. penyediaan satu data pencarian dan pertolongan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi ditambahkan karena merupakan kegiatan penting yang mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana dan prasarana serta sistem komunikasi diantaranya penyediaan *rescue boat* kelas 4, pengembangan sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas Sarsat, penyediaan radio pencari arah (*direction finder*), pengembangan *wifi marine*, dan penyediaan satu data pencarian dan pertolongan. Selain kegiatan tambahan, tertuang pula realisasi dan target kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tabel berikut ini. Penambahan kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya jaringan komunikasi pada saat penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain berupa pemeliharaan perangkat dan teknologi informasi sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tabel 3. 7 Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan/ Proyek Strategis	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR						
	Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	Unit	-	-	32	226	194
	Pembangunan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Paket	-	-	4	4	1
	Penyediaan Pesawat Fixed Wing	Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Medium Helicopter	Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1	Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2	Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Rescue Boat Kelas 1	Unit	1	-	1	-	-
	Penyediaan Rescue Boat Kelas 2	Unit	6	-	-	-	-
	Penyediaan Rescue Boat Kelas 4	Unit	-	-	-	-	-
	Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	Unit	12	-	6	-	74
	Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	Unit	8	-	4	-	-
	Penyediaan Landing Craft	Unit	100	20	20	20	40
	Penyediaan Rafting Boat	Unit	-	-	-	30	-
	Penyediaan Rescue Car Tipe I	Unit	6	-	-	-	10
	Penyediaan Rescue Car Tipe II	Unit	32	-	14	25	6
	Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Unit	4	6	4	-	-
	Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Unit	34	-	-	-	10

No	Program/Kegiatan/ Proyek Strategis	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sarana SAR Rescue Fast Motor Vehicle	Unit	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45
2	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan						
	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Satker	44	44	44	44	44
	Pelaksanaan Operasi SAR	Operasi	43	43	43	43	43
	Dukungan Operasi SAR	Operasi	1	1	1	1	1
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan						
	Penyediaan Base Communication System	Set	4	5	4	7	4
	Pengembangan Sistem Pemantauan Sinyal Marabahaya Cospas Sarsat	Set	-	-	2	-	-
	Penyediaan Radio pencari arah (Direction Finder)	Unit	-	10	-	-	-
	Penyediaan peralatan Push-To-Talk-Over-Cellular	Paket	-	-	-	1	-
	Pengembangan Komunikasi Satelit Wifi Marine	Set	-	7	-	-	-
	Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45
4	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan						
	Pengembangan SDM potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten	Orang	1.604	2.548	2.906	2.899	3.000

No	Program/Kegiatan/ Proyek Strategis	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> • MFR • Jungle Rescue • HART • Water Rescue • CSSR 		<ul style="list-style-type: none"> • 326 • 132 • 221 • 895 • 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 522 • 209 • 352 • 1420 • 45 	<ul style="list-style-type: none"> • 595 • 237 • 400 • 1624 • 50 	<ul style="list-style-type: none"> • 650 • 300 • 200 • 1699 • 50 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 • 300 • 400 • 1750 • 50
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan	Kelompok Masyarakat	-	-	-	14	8
5	Pengelolaan Teknologi Informasi						
	Penyediaan Satu Data Pencarian dan Pertolongan	Paket	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Teknologi Informasi Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45

Selain kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, disampaikan juga secara lengkap kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dari Sasaran Program pada Bab 2.2.3. Kegiatan-kegiatan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tersebut secara rinci disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. Peningkatan kegiatan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. Peningkatan koordinasi pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
 - c. Peningkatan pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
 - d. Peningkatan pengendalian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang siaga dan Latihan;
 - b. Penyusunan rencana pengembangan di bidang siaga dan Latihan;
 - c. Peningkatan pembinaan pelaksanaan siaga dan Latihan;
 - d. Peningkatan pelayanan penerimaan laporan kecelakaan dan/atau bencana;
 - e. Peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan kecelakaan dan/atau bencana;

- f. Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan dengan negara asing;
 - g. Pengelolaan fasilitas siaga dan Latihan secara tepat.
3. Peningkatan kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. penyusunan kebijakan terkait dengan pengelolaan tenaga teknis;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga teknis;
 - c. peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan;
 - d. pembentukan lembaga pendidikan teknis pencarian dan pertolongan;
 - e. evaluasi kompetensi tenaga teknis secara periodik;
 - f. peningkatan profesionalitas tenaga teknis melalui kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri;
 - g. peningkatan jumlah dan kompetensi instruktur diklat teknis;
 - h. pengelolaan jabatan fungsional tenaga teknis.
4. Peningkatan kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan antara lain:
- a. penyusunan norma, kebijakan dan standardisasi potensi pencarian dan pertolongan;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan potensi pencarian dan pertolongan;
 - c. peningkatan keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan;
 - d. pengelolaan dan pemutakhiran data potensi pencarian dan pertolongan;
 - e. peningkatan pelatihan teknis potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar kompetensi;
 - f. peningkatan jumlah dan kompetensi *assessor* potensi pencarian dan pertolongan;
 - g. peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pencarian dan pertolongan.
5. Peningkatan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan antara lain:
- a. pemenuhan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. penyusunan norma/standar/prosedur sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan;
 - d. peningkatan pemenuhan dan kualitas dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan tugas pencarian dan pertolongan;
 - e. peningkatan kesiapan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan.

6. Peningkatan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan petunjuk teknis sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - b. Pemenuhan peralatan sistem komunikasi
 - c. Peningkatan kesiapan layanan konektivitas antara lain penambahan *repeater* di seluruh Indonesia secara bertahap, layanan jasa koneksi intranet-internet, serta layanan jasa koneksi satelit;
 - d. Peningkatan jumlah registrasi pemancar sinyal marabahaya (*beacon*);
 - e. Peningkatan sistem komunikasi yang meliputi sumber daya manusia maupun peralatan komunikasi melalui kegiatan optimalisasi sistem komunikasi, profisiensi teknis dan operator komunikasi dan *workshop* sistem komunikasi serta latihan gelar komunikasi;
 - f. Asistensi dukungan komunikasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - g. Kesesuaian data inventarisasi peralatan komunikasi di Kantor Pusat, Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan.
7. Peningkatan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Peningkatan Kualifikasi Pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan
 - b. Pemenuhan pengembangan Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
 - c. Peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung capaian target kinerja unit kerja
 - d. Penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai
8. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan BMN;
 - b. Mempertahankan hasil penilaian Opini Laporan Keuangan dari BPK RI;
 - c. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
 - d. Pembentukan Unit PNBPN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. Peningkatan kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Satu Data bidang pencarian dan pertolongan;
 - b. Pemenuhan perangkat teknologi informasi;
 - c. Peningkatan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi;
 - e. Terselenggaranya sosialisasi keterbukaan informasi publik;
 - f. Pengelolaan website.

10. Peningkatan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Papua New Guinea, Korea, Sri Lanka, India;
 - b. peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah: kementerian/ lembaga, TNI, POLRI, pemerintah daerah;
 - c. peningkatan kerja sama dengan pihak swasta.
11. Peningkatan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan pihak swasta;
 - b. pemberian bantuan hukum terhadap anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan badan dan peraturan kepala badan.
12. Peningkatan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kualitas perencanaan lembaga;
 - b. penyusunan masterplan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2045;
 - c. penyusunan renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029;
 - d. peningkatan nilai evaluasi kinerja anggaran;
 - e. peningkatan nilai hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi);
 - f. penataan organisasi berupa pembentukan koordinator wilayah, penataan unit eselon II, pembentukan unit dan UPT baru.
13. Peningkatan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) antara lain:
 - a. peningkatan pelaksanaan pengawasan;
 - b. peningkatan level APIP pada internal audit.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan kajian dari dokumen nasional yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta dari dokumen internasional, disintesis bahwa (1) Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia; (2) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan Pencarian dan Pertolongan meliputi Siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan; (3) Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan; (4) Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan

Operasi Pencarian dan Pertolongan; (5) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya; (6) Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Adapun arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi 8 (delapan) kebijakan yang meliputi Operasi Pencarian dan pertolongan; Sistem komunikasi, sarana, dan prasarana; kerja sama; Potensi Pencarian dan pertolongan; peran serta masyarakat; sumber daya manusia; Organisasi dan peraturan perundang-undangan; dan Pendanaan.

Dalam pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, kualitas sumber daya manusia sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan memiliki standar kompetensi sebagai ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki *Rescuer* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun standar kompetensi *Rescuer* meliputi Standar Kompetensi *Rescuer* pemula; Standar Kompetensi *Rescuer* terampil; Standar Kompetensi *Rescuer* mahir; dan Standar Kompetensi *Rescuer* penyelia. Serta dalam melaksanakan Pencarian dan Pertolongan pentingnya untuk melakukan kerja sama dan koordinasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Dimana kerja sama menggunakan pola koordinasi, fasilitasi dan kemitraan. Kebijakan di bidang kerja sama dapat melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan.

Berkaitan dengan pendanaan dalam pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dapat dari pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana objek PNBP meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; Pelayanan; Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; Pengelolaan Barang Milik Negara; Pengelolaan Dana; dan Hak Negara Lainnya. Selain itu, pendanaan Pencarian dan Pertolongan berkaitan perasuransian, dimana Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, arah kebijakan berdasarkan hasil revidi dokumen diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perlunya penguatan aspek pemenuhan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sehingga dalam dokumen revidi ini dirancang peta strategi secara berjenjang agar pembentuk /komposit tercapainya strategi pada SS1 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan. Dimana pada dokumen eksisting berada pada SS2 pembentuk Meningkatkan keandalan sumberdaya pencarian dan pertolongan. Hal ini menyalahi aspek sebab akibat dalam prinsi *logic model*. Untuk memenuhi hubungan kausalitas pembentukan *outcome-impact* maka dokumen revidi ini disarankan dan telah dilakukan pengurutan arah strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan
 - b) Meningkatkan Keandalan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan
 - c) Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 2) Perlunya penataan proses bisnis inti di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimana pada revidi dokumen ini telah dilakukan pengurutan rantai proses pada perspektif internal process di dalam peta strategi secara kausalitas, sebagai berikut.
 - a) Tersedianya kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang efektif (NSPK, peraturan, dll)
 - b) Terselenggaranya pengelolaan tenaga dan pengelolaan potensi
 - c) Terpenuhinya sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
 - d) Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan
 - e) Terlaksananya fungsi APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 3) Pentingnya memperkuat aspek pemerintahan yang baik dan juga penguatan pondasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga pada dokumen revidi ini dirancang peta strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan 4 strategi dasar organisasi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kualitas kompetensi ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (*Human Capital*)
 - b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (*Organization Capital*)
 - c) Meningkatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (*Data and Information Capital*)
 - d) Meningkatkan pengelolaan kinerja anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara akuntabel (*Financial capital*)

Untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan peran dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas fungsi seluas-luasnya maka dibutuhkan kerangka regulasi baru sehingga sektor lain dapat bersinergi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di lingkup pusat dan daerah demikian pula dunia internasional. Hasil pendalaman arah strategi melalui Sasaran Strategis (SS) serta Indikator kinerja utama (IKU) belum memperlihatkan dukungan maksimal sehingga pemetaan strategi yang telah dilakukan dukungan kerangka regulasi yang presisi terhadap kebutuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kedepannya.

Tabel 3. 8 Kerangka Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Regulasi	Target/TRW /Tahun	Pemrakarsa
1	Rancangan Perpres perluasan tugas fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1 (2024)	Sekretariat Utama
2	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mengatur stakeholder: Masyarakat, Lingkup Pemerintah, Kerja sama Internasional	1 (2023)	Sekretariat Utama
3	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang perubahan dan pemfokusan arah strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1 TRW II 2023	1. Sekretariat Utama 2. Deputi-deputi
4	Perban Penyusunan Proses bisnis lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1 TRW I 2023	1. Sekretariat Utama 2. Deputi-deputi
5	Komponen Pedoman dan SOP: a. SOP Pelaksanaan pelatihan SDM	1 TRW II 2023	PPSDM
	b. SOP Pelaksanaan sistem data informasi	1 TRW III 2023	Pusdatin
	c. Pedoman dan SOP Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1 TRW IV 2023	1. Sekretariat Utama 2. Inspektorat

No	Regulasi	Target/TRW /Tahun	Pemrakarsa
	d. SOP Pelaksanaan sistem komunikasi	1 TRW IV 2023	Direktorat sistem komunikasi
	e. SOP tentang kebijakan dan regulasi, NSPK	1 TRW IV 2023	Biro Hukum dan Kerja sama
	f. SK Badan tentang Tim Pengelolaan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. <i>Strategy Management Office (SMO)</i>	1 TRW II 2023	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Kerja Sama 3. Inspektorat

Sumber: Analisis Konsultan, 2022

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka perlu dilakukan reformasi organisasi agar tidak terdapat posisi dan tugas yang tumpang tindih, duplikasi jabatan dan *chain of command* yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai eksekusi dan inefisiensi birokrasi. Selain itu pembangunan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pembaharuan organisasi dan modernisasi kelembagaan, perlu terus menerus dilaksanakan dan disesuaikan dengan perubahan situasi dalam masyarakat. Kelembagaan Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut.

Restrukturisasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kebutuhan mutlak sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengikuti perkembangan. Setidaknya terdapat dua faktor pendorong dalam restrukturisasi organisasi yaitu secara internal dan eksternal. Pembentukan usulan alternatif struktur kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang baru memerlukan sebuah dasar dan pertimbangan yang kuat dari berbagai aspek, meliputi: perbaikan terhadap kelemahan struktur lembaga eksisting, hasil *benchmarking* struktur lembaga pencarian dan pertolongan negara lain, *benchmarking* struktur Kementerian dan Lembaga lain dan penyesuaian basis struktur kelembagaan antar satuan kerja. Perkembangan organisasi disusun sebagai upaya penajaman fungsi melalui perubahan dan dinamika fokus core business lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


Melalui reformasi organisasi, maka struktur organisasi menjadi lebih efisien dan mampu melaksanakan fungsi yang optimal. Optimalisasi tersebut akan meningkatkan capaian kinerja. Adapun struktur organisasi menjadi lebih efektif ketika struktur organisasi yang dikembangkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Restrukturisasi yang dapat dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai upaya seperti menambah unit yang relevan dan fungsional dari perspektif visi dan misi organisasi, penggabungan unit untuk menghindari duplikasi fungsi dan mengurangi biaya operasional atau penciptaan unit baru untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang atau perluasan fungsi organisasi.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain,

Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Peraturan Presiden) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3. 1 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2. Penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penataan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai program seperti penataan dan optimalisasi kelembagaan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis/dinamika kebutuhan saat ini.

Menindaklanjuti arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maka seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi agar postur organisasi yang sederhana dan lincah terbentuk. Dalam hal ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Guna menyelaraskan dengan arahan Presiden tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mempertimbangkan aspek operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek reformasi dan aspek sumber daya yang tersedia. Dalam rencana strategis kelembagaan akan dilakukan monitor dan evaluasi serta pengkajian atas postur kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 agar dapat menata postur organisasi yang tepat fungsi, proses dan struktur, sehingga penataan di unsur pelaksana (kedeputian), unsur pembantu pimpinan (sekretariat utama), unsur penunjang (pusat) dan unsur pengawas (inspektorat) masih dimungkinkan untuk dilakukan penataan dan pengembangan sesuai dinamika kebutuhan organisasi.

Selain itu, untuk mengoptimalisasi pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan diamanatkan bahwa UKPBJ dibentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penataan kelembagaan di lingkungan Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


b. Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan. Untuk mendukung operasional dan meningkatkan response time pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat membentuk Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, Kementerian PAN dan RB mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperluas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tidak hanya di lingkungan Kantor Pusat namun juga hingga ke UPT, termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan. Penataan kelembagaan lewat peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan serta pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sejalan dengan proses penyederhanaan birokrasi dimaksud.

Adapun pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai kriteria Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga dan Pencarian dan Pertolongan. Saat ini telah terdapat 75 Unit Siaga di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 3. 2 Alur Koordinasi Komunikasi berdasarkan Masterplan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2007-2026

c. Penataan Unit Kerja di Bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang berisi kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi manusia melalui peningkatan

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan aspek-aspek lainnya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang bagus untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mempunyai Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ASN serta pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

Selain melaksanakan diklat untuk internal, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga melaksanakan diklat bagi potensi pencarian dan pertolongan. Ini merupakan salah satu implementasi dari pemasyarakatan pencarian dan pertolongan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Potensi yang sudah terdidik dan terlatih ini juga dapat menjadi tenaga bantuan/dukungan saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Dengan tingginya beban kerja serta luasnya cakupan tanggung jawab pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Diklat, maka perlu dibentuk Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Dengan pembentukan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan ini diharapkan pembentukan dan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dilaksanakan dengan baik lewat terpenuhinya 20 JP pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi setiap ASN.

Selain itu, pembentukan Pusat ini bertujuan untuk membina Balai Diklat yang telah ada saat ini serta mendorong pembentukan Balai Diklat baru di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembangunan sumber daya manusia bidang pencarian dan pertolongan dapat berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

d. Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan

Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan sebagai *Corporate University* merupakan salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Pencarian dan Pertolongan. Sebagai institusi pendidikan formal, Politeknik Pencarian dan Pertolongan akan dikembangkan sebagai sekolah ikatan dinas yang akan menghasilkan SDM SAR yang tidak hanya terampil tetapi juga berpengetahuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM SAR berpengetahuan yang terampil dan siap kerja maka Politeknik Pencarian dan Pertolongan mutlak diperlukan.

Adapun terkait dengan Renstra Tahun 2023-2024 di bidang kelembagaan yaitu sebagai berikut:

1) Penataan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Penyederhanaan birokrasi merupakan mandat Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Salah satu strategi percepatan Reformasi Birokrasi yaitu program Profesionalisasi PNS lewat rencana aksi penguatan jabatan fungsional.


Untuk melaksanakan mandat Presiden Joko Widodo tersebut maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah mempunyai 2 (dua) jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan, yaitu Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan serta Pranata Pencarian dan Pertolongan.

Dengan mempertimbangkan telah tersedianya jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan tersebut maka jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu:

- a) Kepala Seksi / Sub Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- b) Kepala Seksi / Sub Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan.

Dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, maka struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan menjadi sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Selain itu, juga akan dilaksanakan evaluasi kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan secara menyeluruh. Adapun Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan Banjarmasin akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A.

2) Penataan Kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Dengan telah dibentuknya Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, maka terdapat perubahan kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang telah ada saat ini. Perubahan yang terjadi yaitu kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang semula UPT di bawah Kepala Badan, kini menjadi UPT di bawah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu, nomenklatur Balai Pendidikan dan Pelatihan juga berubah menjadi Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan. Perubahan ini perlu dilakukan untuk mengakomodir perubahan tugas, fungsi dan kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Dengan telah dibentuknya Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan diharapkan dapat mendorong pembentukan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan di berbagai daerah di masa mendatang.

e. Penguatan Sistem Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Penguatan sistem komunikasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan

Pencarian dan Pertolongan. Pemanfaatan sistem informasi seperti pengembangan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sistem interaksi seperti media elektronik.

Dalam skala yang lebih besar, seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada harus saling terintegrasi langsung ke *command center* sehingga dapat dimonitor dan pengoperasian sistemnya akan memiliki tingkat otorisasi dan pengamanan sistem yang disesuaikan dengan skema operasional yang ada. Keberhasilan integrasi tersebut akan memudahkan integrasi data dan informasi antar lembaga yang menjadi pemangku kepentingan. Pengembangan aplikasi informasi bertujuan untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat melayani masyarakat luas serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia setiap saat tidak dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Dengan pengembangan aplikasi dan inovasi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, diharapkan kecepatan dan keakuratan data dan informasi dapat diperoleh, sehingga pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat segera dilaksanakan dan korban dapat segera ditemukan, ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi.

Selain hal tersebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari penguatan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

f. Peningkatan Manajemen Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah penetapan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga jelas tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai dari jenjang tertinggi hingga di bawahnya. Upaya yang lain adalah penguatan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and*

punishment, melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Aplikasi Simasda yang berfungsi mengumpulkan dan menghitung data sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, melaksanakan peningkatan dan pelatihan dan pembinaan, penambahan sarana dan prasarana, penambahan Kantor/Pos SAR, serta meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Penguatan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Bencana

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah membentuk Tim Urban SAR Indonesia (INASAR) yang merupakan INSARAG *Classified Medium USAR Team*. Dalam periode 2020-2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menargetkan tim tersebut menjadi INSARAG *Classified Heavy USAR Team*. Peningkatan kelas ini untuk mendukung peningkatan kemampuan Urban SAR Indonesia dan memperkuat pengakuan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana. Selain itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan *National Accreditation Process* di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan menerapkan metodologi INSARAG.

3.4.2 Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Berbagai agenda penguatan kelembagaan secara internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disampaikan pada Bagian 3.4.1 di atas, khususnya berkenaan dengan aspek kelembagaan (*organization*), ketatalaksanaan (*business process*) dan SDM aparatur (*human resources*) pada dasarnya merupakan pokok-pokok upaya dalam roadmap reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

3.4.2.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel;
3. Menciptakan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan di bidang birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi;
2. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
3. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial;
4. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;
6. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran yang akan dicapai untuk tujuan birokrasi yang kapabel adalah sebagai berikut:

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
2. Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan pelayanan publik yang prima adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
2. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

Adapun indikator dan target capaian yang ditetapkan sebagai representasi keberhasilan pencapaian sasaran untuk ketiga tujuan reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tersebut di atas disampaikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Target Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Sasaran	Ketercapaian				Target
		2020	2021	2022	2023	2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	83,90	94	94,50	95
	Predikat SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Persentase Lembaga dengan Predikat SAKIP minimal B	BB 72,27	BB 72,86	BB 73,06	BB 73,72	BB 74
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Birokrasi yang kapabel	Predikat Penilaian SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,97	2,75	Baik 2,85	Baik 3,42	Baik (≥2,6)
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	35,56	40	45	50
Pelayanan sistem yang prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	-	87,23	87,50	88,00	88,50

3.4.2.2 Strategi dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Secara umum strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

1. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam:
 - a. Tingkat pelaksanaan makro yang mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional dan

- diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah.
- b. Tingkat pelaksanaan meso yang mencakup manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, yang mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemerintah Daerah.
2. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Adapun program yang dilaksanakan untuk setiap tingkatan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut disampaikan pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3. 10 Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Program-program pada Tingkatan Makro	Program-program pada Tingkatan Meso	Program-program pada Tingkatan Mikro
Revolusi Mental Aparatur	Manajemen Perubahan	Manajemen Perubahan
Penguatan Sistem Pengawasan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Penguatan Sistem pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja		Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Kelembagaan		Penguatan Kelembagaan
Penguatan Tatalaksana		Penguatan Tatalaksana
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN		Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
Penguatan Peraturan Perundang-undangan		Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Quick Wins Nasional		Quick Wins Nasional

3.4.3 Kebutuhan Penambahan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai agenda penguatan kelembagaan yang dicanangkan di atas, maka diperlukan jumlah yang ideal Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenuhan organisasi serta profesional dan kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan melalui sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Oleh karena itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mendapatkan ASN yang Profesional dan kompeten untuk mengoptimalkan fungsi SDM sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi menyusun dan melaksanakan Roadmap Sistem Merit 2020-2024.

3.4.3.1 Roadmap Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit sesuai Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 93. Sistem merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Untuk mendapatkan ASN yang Profesional dan kompeten, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoptimalkan fungsi SDM sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sistem merit tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018.

Dalam penerapan sistem merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut: keterbatasan SDM dalam memahami konsep sistem merit dan menyusun sistem merit di sela-sela tugas dan fungsi pokok, masih banyak aspek sistem merit yang harus disusun dan dilengkapi, belum terdapat kebijakan internal yang dapat mendukung penerapan sistem merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan keterbatasan anggaran dalam penerapan sistem merit.

Di samping tantangan terdapat beberapa peluang dalam penerapan sistem merit di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain sebagai berikut: komitmen Pimpinan dalam upaya penerapan sistem merit, beberapa aspek merit sistem Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapat skor tertinggi (4), beberapa sistem informasi sedang dibangun dan dalam proses integrasi, adanya lembaga pemerintah yang

mengawasi pelaksanaan sistem merit, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan hubungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan beberapa kementerian/lembaga yang telah menerapkan sistem merit dengan level 4 terjalin dengan baik sehingga dapat menjadi percontohan bagi penerapan sistem merit di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga yang bergerak di bidang Pencarian dan Pertolongan melakukan Pembenahan di Bidang SDM dengan menyusun dan melaksanakan Sistem Merit, sehingga memiliki Aparatur Sipil Negara yang andal dan kompeten. Di bawah ini adalah label Target Penerapan Roadmap Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024. Target tersebut mengacu pada tata cara penilaian sistem merit sesuai dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019.

Tabel 3. 11 Target Penerapan Roadmap Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024

No.	Aspek	Sub Aspek	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kebutuhan ASN	1) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK	4	4	4	4	4
		2) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real tim yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi	3	4	4	4	4
		3) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja.	4	4	4	4	4
		4) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CALON PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain.	2	4	4	4	4
2	Pengadaan ASN	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain serta TNI/Polri (untuk instansi tertentu).	1	2	3	3	4
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/Polri (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.	2	3	3	3	4
		3. Pelaksanaan penerimaan CALON PNS/ PPPK/ PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka.	1	2	3	3	4

No.	Aspek	Sub Aspek	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
		4. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CALON PNS.	3	3	3	4	4
		5. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar.	4	4	4	4	4
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural untuk setiap jabatan.	2	2	3	3	4
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi.	2	2	3	3	4
		3. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.	1	1	2	3	4
		4. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2	2	3	3	4
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja.	1	2	3	3	4
		6. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	1	2	2	3	4
		7. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan.	2	2	3	3	4

No.	Aspek	Sub Aspek	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
		8. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.	1	2	2	3	4
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring	1	2	2	3	4
4	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karier.	1	2	3	3	4
		2. Ketersediaan kebijakan internal tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi.	1	2	3	3	4
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.	2	3	3	3	4
5	Manajemen Kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi.	3	3	4	4	4
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif.	2	2	3	4	4
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja.	2	2	3	3	4

No.	Aspek	Sub Aspek	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.	1	1	2	3	4
		5. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir.	1	2	3	4	4
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja.	2	3	3	4	4
		2. Ketersediaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa.	1	2	3	3	4
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya.	3	3	3	4	4
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.	3	3	3	4	4
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.	1	2	3	3	4
		2. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.	3	3	3	3	4

No.	Aspek	Sub Aspek	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.	3	3	3	3	4
		2. Penerapan <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online.	3	3	3	3	4
		3. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian.	2	2	3	4	4
		4. Pembangunan dan penggunaan <i>asesment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.	1	1	2	3	4

Keterangan: sangat baik = 4; baik = 3; kurang = 2; buruk =1 (sesuai Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019)

3.4.3.2 Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan Pengadaan Sumber Daya Manusia berdasarkan standar kompetensi Jabatan dan mengembangkan kompetensi menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan kompeten. Proyeksi kebutuhan Pengadaan serta penguatan kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 3.12, 3.13, 3.14 berikut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pemenuhan kebutuhan SDM. Namun demikian, pemenuhan Pengadaan SDM tersebut akan sangat tergantung dari kebijakan nasional dalam pengelolaan ASN.

1. Rencana Pemenuhan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perencanaan Pemenuhan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pemilihan kebijakan dan strategi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mampu mengantisipasi baik kekurangan maupun kelebihan sumber daya manusia demi tercapainya organisasi secara efektif dan efisien. Tabel bawah ini adalah rencana pemenuhan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3. 12 Target Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan s.d. 2024	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun	
					2023	2024
1	Jabatan Pemimpin Tinggi					
	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Kepala LPNK)	1	1			
	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	4	4			
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	11	11			
2	Jabatan Administrator (Eselon III)					
	Jabatan Administrator Pusat	27	6	21	-	21
	Jabatan Administrator UPT	23	23			
3	Jabatan Pengawas (Eselon IV)					
	Jabatan Pengawas Pusat	68	10	58	-	58
	Jabatan Pengawas UPT	90	87	3	-	3

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan s.d. 2024	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun	
					2023	2024
	Jabatan Pelaksana UPT (Eselon V)	63	63			
4	Jabatan Pelaksana					
	Jabatan Pelaksana ABK	1841	470	1371	283	173
	Jabatan Pelaksana Non ABK	1666	1032	634	68	68
5	Jabatan Fungsional Lainnya selain <i>Rescuer</i>	674	472	202	0	0
6	Tenaga <i>Rescuer</i>	5940	1883	4057	838	705
	Jumlah	10408	4062	6346	1189	946

2. Rencana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan meliputi dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aparatur yang berkompeten dan berkualitas diperoleh dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya aparatur.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi diharapkan aparatur mampu bekerja lebih efisien dan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik, sehingga dapat terwujud terciptanya tenaga aparatur yang kompeten dan handal. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) akan lebih optimal, sehingga akan meningkatkan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui penjabaran serta operasionalisasi visi dan misinya. Tabel bawah ini adalah rencana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024.

Tabel 3. 13 Perencanaan Pengembangan Pendidikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

No	Jenis Pengembangan	Target 2024
1	S-3	5
2	S-2	30
3	S-1/D-IV	65

4	D-III	150
Jumlah		250

Tabel 3. 14 Perencanaan Pengembangan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

No	Jenis Pengembangan	Target 2024
1	Lemhanas	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I	-
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	-
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	5
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	10
6	Pelatihan Teknis Fungsional	500
7	Diklat Teknis Substantif (<i>Rescuer</i>)	510
Jumlah		1025

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ada, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka setiap ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan diupayakan untuk mendapatkan haknya minimal 20 jam per tahun untuk mengikuti pelatihan, baik untuk pembentukan dan/atau penjenjangan tenaga fungsional maupun peningkatan kompetensi pejabat. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan negara lain secara multilateral maupun bilateral untuk peningkatan kompetensi SDM. Kerja sama multilateral tersebut antara lain dilaksanakan di tingkat regional seperti ASEAN, Asia Pasific dan kawasan Samudera Hindia. Contoh kerja sama ini adalah pembentukan dan peran aktif Indonesia di *ASEAN Transport SAR Forum (ATSF)*, *ICAO Regional Asia Pasific*, dan *Indian Ocean Rim Assosiation (IORA)*. Secara bilateral kerja sama tersebut dilaksanakan dengan berbagai negara antara lain Australia, Singapura, USA, Jepang dan lainnya.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berikut dengan rencana capaian pertahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024. Sedangkan target kinerja untuk Level Eselon I (Program) dan Level Eselon II (Kegiatan) disampaikan pada Lampiran.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Untuk dapat mengukur Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK), ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan Target Kinerja. Spesifiknya, target kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai suatu lembaga secara keseluruhan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kerjanya.

Secara lebih spesifik IKSS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* yang diturunkan dari Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta menjadi ukuran pencapaian Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Detail mengenai proses penurunan sasaran (SN, SS, SP, SK) berikut dengan indikator kerjanya (IKSS, IKSP, IKSK) dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) telah dibahas pada Bagian 2.2.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terutama dalam:

1. Meningkatkan penyediaan sumber daya Pencarian dan Pertolongan (SS1 dengan IKSS1, IKSS2 dan IKSS3 pada Tabel 4.1) melalui peningkatan ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana udara, laut, dan darat, pengelolaan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan, serta pembinaan SDM.

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (SS3 dengan IKSS5 dan IKSS6 pada Tabel 4.1) melalui peningkatan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Selanjutnya, melalui peningkatan ketersediaan dan keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan serta efektivitas penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan di atas, maka nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan akan meningkat (SS2 dengan IKSS4 pada Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Realisasi dan Target Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Realisasi				Target
			2020	2021	2022	2023	2024
SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0-100)	87,16	88,12	88,76	89,23	85,67
SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.2 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	16,29	18,07	23,53	16,40	25
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	99,18	98,64	99,33	98,20	100
SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	34,57	36,11	36,72	38,61	74,34
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	89,03	87,82	92,64	92,86	93,91
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	90,38	98,67	97,21	97,31	100
SS.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	IKSS.7 Nilai indeks Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai (0-100)	76,85	77,37	77,37	73,45	78,50

4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Dari Tahun 2020 s.d. 2023 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapat alokasi anggaran sebagaimana disampaikan pada Tabel 4.1. Secara umum alokasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tahun 2020 s.d. 2023 sebesar Rp8.376.312.404.000, dalam perjalanannya anggaran tersebut berkurang karena adanya *refocusing* dan *automatic adjustment* sebesar Rp1.277.150.012.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebesar Rp7.099.162.392.000 (Pagu Akhir TA 2020-2022 dan Pagu Alokasi 2023 pada Tabel 1.2.). Hal ini mempengaruhi capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pemenuhan Prioritas Nasional. Untuk tahun 2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp4.434.937.887.000. Keseluruhan pendanaan yang diperoleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Tabel 4.2 hanya yang berasal dari APBN berupa rupiah murni, sedangkan sumber lainnya akan disampaikan pada Bagian 4.2.2.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

(Dalam ribu rupiah)

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.505.787.010	1.407.886.781	1.059.670.084	1.027.825.988	1.188.736.260
	a. Pengelolaan Operasi SAR	87.238.304	78.680.387	74.993.528	83.579.049	84.817.257
	b. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	91.379.764	23.980.000	36.526.515	32.589.078	33.986.128
	c. Pengelolaan sarana dan prasarana SAR	1.096.788.439	1.044.200.390	704.517.857	724.758.729	855.764.227
	d. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	112.242.503	166.962.503	132.920.679	85.422.753	88.516.200
	e. Pembinaan Tenaga SAR	52.748.000	51.663.613	69.590.252	55.715.388	60.276.175
	f. Pembinaan Potensi SAR	65.390.000	42.399.888	41.121.253	14.332.678	16.068.400
	g. Pengelolaan Diklat SAR	0	0	0	31.428.313	49.022.130
2	Dukungan Manajemen	747.860.641	859.573.479	907.506.875	860.201.546	911.847.335
	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan	16.793.443	18.570.535	16.415.077	543.580.878	573.131.974
	b. Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	12.969.664	23.136.000	22.881.186	5.927.041	7.240.651
	c. Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan	566.474.651	712.826.839	787.044.885	250.904.681	258.790.933

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	Protokol					
	d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.095.797	64.740.105	51.999.075	25.179.611	35.613.716
	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	1.500.000	34.300.000	23.166.652	18.724.841	23.857.834
	f. Pengawasan dan Pembinaan Internal	5.027.086	6.000.000	6.000.000	5.085.784	5.530.700
	g. Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama	0	0	0	3.699.995	4.238.080
	h. Pengelolaan Diklat Aparatur	0	0	0	7.098.715	3.443.447
	TOTAL	2.253.647.651	2.267.460.260	1.967.176.959	1.888.027.534	2.101.373.027

* Anggaran 2024 telah disesuaikan dengan Pagu Alokasi Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdapat perubahan komposisi anggaran pada program teknis. Kegiatan pengelolaan Diklat SAR contohnya, mengambil anggaran dari anggaran diklat yang ada di Pembinaan Tenaga dan Pembinaan Potensi. Untuk program dukungan manajemen, khususnya terkait gaji dan tunjangan berpindah ke kegiatan Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan pengelolaan Keuangan.

Tabel 4. 3 Penyesuaian Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SEMULA		MENJADI	
Kode	Program/ Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan
107.BM	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	107.BM	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3948	a. Pengelolaan Operasi SAR	3948	a. Pengelolaan Operasi SAR
3972	b. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	3972	b. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR
3946	c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	3946	c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
3949	d. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	3949	d. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR
3947	e. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	3947	e. Pembinaan Tenaga SAR
3971	f. Pembinaan Potensi SAR	3971	f. Pembinaan Potensi SAR

SEMULA		MENJADI	
Kode	Program/ Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan
		6931	g. Pengelolaan Diklat SAR
107.WA	Dukungan Manajemen	107.WA	Dukungan Manajemen
3941	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerja sama	3941	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan
3942	b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	3942	b. Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
3943	c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	3943	c. Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
3944	d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3944	d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3945	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	3945	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
4021	f. Pengawasan dan Pembinaan Internal	4021	f. Pengawasan dan Pembinaan Internal
		6933	g. Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama
		6932	h. Pengelolaan Diklat Aparatur

4.2.2 Skema Pendanaan

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program Pencarian dan Pertolongan secara nasional cukup besar, dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibebankan secara keseluruhan kepada anggaran pemerintah, belum adanya pengelolaan sumber-sumber pendanaan baru contohnya MotoGP di Mandalika (siaga SAR), belum ada *funding* luar yang masuk ke Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan jadi perlu dibuka ruang untuk kerja sama pendanaan luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam sistem pengalokasian pendanaan bagi kegiatan Pencarian dan Pertolongan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan selain rupiah murni yang bersumber dari APBN antara lain Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain APBN, perlu juga

dipertimbangkan sumber-sumber pendanaan di luar APBN antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan hibah dari Pemerintah Daerah.

Beberapa indikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai sumber pembiayaan tersebut di atas antara lain:

1. PHLN ataupun bentuk pinjaman domestik lainnya untuk membiayai sarana SAR yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang rendah, tidak diproduksi di dalam negeri, atau berteknologi tinggi.
2. Potensi PNBPN yang dapat dioptimalkan antara lain:
 - a. Penyewaan sarana dan prasarana;
 - b. Kegiatan pelatihan SAR;
 - c. Penyediaan layanan evakuasi medis pelayaran yang dibiayai dengan asuransi;
 - d. Layanan navigasi penerbangan.
3. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan badan usaha swasta. Selain mengandalkan APBN, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memanfaatkan sumber pendanaan lain yang berasal dari badan usaha. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan logistik dalam penanganan kecelakaan dan musibah di daerah terdampak.
4. Hibah sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah. Sinergitas antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penanganan kecelakaan dan musibah di daerah terdampak. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan jumlah personel dan sarana prasarana terbatas, sangat memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam penanganan kecelakaan dan musibah pada saat tindak awal.
5. Hibah Kerja Sama Bilateral dari Negara Donor. Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan layanan bidang perhubungan. Saat ini banyak negara donor yang memberikan bantuan teknis untuk perbaikan manajemen, pengelolaan, infrastruktur, dan tata kelola layanan perhubungan termasuk keselamatan yang sangat terkait erat dengan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Melalui program negara donor tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mengajukan bantuan teknis evaluasi dan *benchmarking* penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan, dan bahkan perumusan *masterplan* bidang pencarian dan pertolongan yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam jangka menengah.
6. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Penyediaan dan pengembangan SDM di bidang Pencarian dan Pertolongan memerlukan sarana, prasarana dan teknologi yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan bagi SDM Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, instansi/organisasi potensi SAR maupun masyarakat melalui pembiayaan SBSN.

7. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai menjajaki kemungkinan skema pembiayaan melalui KPBU untuk meningkatkan keandalan sumber daya.
8. Dukungan Pemerintah
Sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah melalui dukungan pemerintah yang berasal dari rupiah murni dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Berbagai tantangan akan dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam 5 (lima) tahun ke depan, mulai dari pesatnya pertumbuhan sektor transportasi laut dan udara, perkembangan teknologi, perubahan iklim, kebencanaan, serta perubahan dalam berbagai aspek pendukung termasuk reformasi birokrasi, deregulasi, keterbatasan pembiayaan, hingga dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan nasional lainnya.

Target capaian kinerja maupun rencana pembangunan yang dimuat di dalam dokumen Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pencapaian target kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun peningkatan kinerja layanan bidang Pencarian dan Pertolongan nasional akan sangat bermanfaat dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional pada periode 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program dan kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta seluruh potensi SAR yang dimiliki Bangsa Indonesia. Kebutuhan pendanaan bidang Pencarian dan Pertolongan yang sedemikian besar, kemungkinan besar tidak akan terpenuhi secara keseluruhan oleh APBN, sehingga berbagai alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait pemeriksaan ulang kerja sama, peninjauan kemampuan personel, pengelompokan sumber daya manusia, dan perumusan sumber pendanaan di luar APBN.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Reviu Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Reviu Renstra ini, dan dilaporkan

pencapaiannya melalui pengukuran berkala maupun melalui Laporan Kinerja (LAKIP).

5.3 Mekanisme Evaluasi

Sesuai dengan prosedur evaluasi pelaksanaan Renstra yang paling sedikit dilakukan satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra, maka dokumen Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020-2024 disusun dengan maksud peninjauan ulang terkait adanya perubahan yang mendasar dan mengharuskan adanya penyesuaian arah kebijakan maupun rencana program dan kegiatan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUSWORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
 DAN PERTOLONGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
 STRATEGIS BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
 TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						2.253.648	2.267.460	1.967.177	1.888.027	2.101.373	
	SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan										Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat				85,67						
	SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan										Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)				25						
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)				100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022	2023		2024
	SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan											Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)					74,34						
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)					93,91						
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)					100						
	SS.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)											Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi					76						
PROGRAM 1 : Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana							1.505.787	1.407.887	1.059.670	1.027.825	1.188.736	
	SP.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan											Kedeputan Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKSP.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan					88						
	IKSP.1.2 Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada					150 menit						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	penanganan operasi pencarian dan pertolongan									
	IKSP.1.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			100						
	SP.2 Meningkatkan kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan									Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKSP.2.1 Indeks siaga pencarian dan pertolongan			85						
	IKSP.2.2 Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan			74						
	IKSP.2.3 Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			25						
	SP.3 Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN									Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.3.1 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional			95						
	SP.4 Meningkatkan kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan									Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana		
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	IKSP.4.1 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan					100							
	IKSP.4.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan					88							
	SP.5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.5.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar					35,59							
	IKSP.5.2 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan					95							
	IKSP.5.3 Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan					92,44							
	SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan												Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022	2023	
											Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.6.1 Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar					51,70					
	IKSP.6.2 Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan					100					
	IKSP.6.3 Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan					92					
	IKSP.6.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)					84					
KEGIATAN 1 : Pengelolaan Operasi SAR							87.238	78.680	74.994	83.578	84.817
	SK.1.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan										Direktorat Operasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK.1.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan			88						
	SK.1.2.1 Tercapainya waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan									Direktorat Operasi
	IKSK.1.2.1.a Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)			150 menit						
	SK.1.2.2 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan									Direktorat Operasi
	IKSK.1.2.2.a Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			100						
	SK.1.3.1 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan									Direktorat Operasi
	IKSK.1.3.1.a Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			100						
	IKSK.1.3.1.b Persentase keselamatan petugas			100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan										
	IKSK.1.3.1.c Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan					87					
	IKSK.1.3.1.d Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan					100					
	IKSK.1.3.1.e Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan					100					
	IKSK.1.3.1.f Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan					100					
	SK.1.3.2. Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Kearsipan yang Andal										Direktorat Operasi
	IKSK.1.3.2.a Nilai SAKIP oleh APIP					BB (73)					
	IKSK.1.3.2.b Hasil pengawasan kearsipan internal					85					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEGIATAN 2 : Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR						91.380	23.980	36.527	32.589	33.986	
	SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan										Direktorat Kesiapsiagaan
	IKSK.2.1.1.a Indeks siaga pencarian dan pertolongan				85						
	IKSK.2.1.1.b Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				25						
	IKSK.2.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan				74						
	SK.2.2.1 tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan										Direktorat Kesiapsiagaan
	IKSK.2.2.1.a Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan latihan yang telah disusun				100						
	IKSK.2.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan latihan yang sudah terlaksana				100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEGIATAN 3 : Pembinaan Tenaga SAR						52.748	51.664	69.590	55.715	60.276	
	SK.3.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional										Direktorat Bina Tenaga
	IKSK.3.1.1.a Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terbina				95						
	IKSK.3.1.1.b Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi				95						
	IKSK.3.1.1.c Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan				90						
	SK.3.2.1 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan										Direktorat Bina Tenaga
	IKSK.3.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan				95						
	IKSK.3.2.1.b Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan				95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEGIATAN 4 : Pembinaan Potensi SAR						65.390	42.400	41.121	14.531	16.068	
	SK.4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan										Direktorat Bina Potensi
	IKSK.4.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan				88						
	IKSK.4.1.1.b Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan				100						
	SK.4.2.1 Meningkatnya kualitas norma, standar, kriteria, dan prosedur pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan										Direktorat Bina Potensi
	IKSK.4.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan pengembangan potensi yang tersusun				100						
	SK.4.3.1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri										Direktorat Bina Potensi
	IKSK.4.3.1.a Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan				100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEGIATAN 5 : Pengelolaan Diklat SAR						-	-	-	31.230	49.022	
	SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan										Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan				100						
	IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan				3						
	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan										Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi				100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana		
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	pencarian dan pertolongan										
KEGIATAN 6 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR						1.096.788	1.044.200	704.518	724.759	856.402	
	SK.5.1.1 Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas										Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.5.1.1.a Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat					41,0					
	IKSK.5.1.1.b Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut					41,0					
	IKSK.5.1.1.c Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara					29,1					
	IKSK.5.1.1.d Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan					44,1					
	IKSK.5.1.1.e Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan					36,1					
	IKSK.5.1.1.f Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana					2					
	IKSK.5.1.1.g Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan					2					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	SK.5.2.1 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana									Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.5.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana				95					
	IKSK.5.2.1.b Persentase penerapan materi pembinaan teknis				95					
	IKSK.5.2.1.c Jumlah pelaksanaan pengujian sarana				8					
	IKSK.5.2.1.d Persentase pemenuhan dukungan perbekalan				95					
	SK.5.3.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan									Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.5.3.1.a Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat				96,1					
	IKSK.5.3.1.b Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut				89,0					
	IKSK.5.3.1.c Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara				82,7					
	IKSK.5.3.1.d Persentase kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan				96,1					
	IKSK.5.3.1.e Persentase kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan				100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana		
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	IKSK.5.3.1.f Persentase pematkhiran data inventarisasi sarana dan prasarana					100							
KEGIATAN 7 : Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							112.243	166.963	132.921	85.423	88.516		
	SK.6.1.1 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi												Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.6.1.1.a Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi					51.70							
	IKSK.6.1.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi					100							
	IKSK.6.1.1.c Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan					100							
	IKSK.6.1.1.d Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi					93							
	IKSK.6.1.1.e Nilai SAKIP oleh APIP					65							
	SK.6.2.1 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan												Direktorat Sistem Komunikasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya										
	IKSK.6.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan					100					
	IKSK.6.2.1.b Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC					3					
	IKSK.6.2.1.c Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya					600					
	SK.6.3.1 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi										Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK. 6.3.1.a Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi					92					
	IKSK. 6.3.1.b Persentase keakuratan data peralatan komunikasi					80					
	SK.6.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)										Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.6.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi					84					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)										
PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen						747.861	859.573	907.507	860.202	911.847	
	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan										Sekretariat Utama
	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					0,71					Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Pusat Pelatihan SDM
	SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan										Sekretariat Utama
	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)					100					Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					WTP					Biro Perencanaan dan Keuangan
	SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan										Sekretariat Utama
	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					Menuju informatif					Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			Baik (≥2,6)						Pusat Data dan Informasi
	SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan									Sekretariat Utama
	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			100						Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan			100						Biro Hukum dan Kerja Sama
	SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									Sekretariat Utama
	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			BB						Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi			76						Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			75						Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern									Sekretariat Utama
	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP			Level 3						Inspektorat
	IKSP.12.2 Tingkat kepuasan layanan			Skala 5						Inspektorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)								Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	terhadap pelayanan inspektorat										
KEGIATAN 8 : Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian						12.970	23.136	22.881	5.927	7.241	
	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai										Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit				0,71						
	IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian				90						
	SK.11.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien										Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKSK8.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur				2,5						
	IKSK8.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan				65						
	IKSK8.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi				2						
KEGIATAN 9 : Pengelolaan Diklat Aparatur						-	-	-	7.099	3.443	
	SK.7.1.1. Meningkatkan kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan										Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan				100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022		2023
	kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan										
	IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan					3					
KEGIATAN 10 : Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol							566.475	712.827	787.045	250.905	258.791
	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel										Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum					85					
	IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan					90					
	IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor					90					
	IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan					75					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan										Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan			100							
	IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan			85							
	IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			Menuju Informatif							
	SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal										Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal			80							
	SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional										Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan			90							
KEGIATAN 11 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur						145.096	64.740	51.999	25.180	35.614	
	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan										Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana		
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel										
	IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					95					
KEGIATAN 12 : Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan							16.793	18.571	16.415	543.581	573.132
	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan										Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					100					
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja					73					
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran					95					
	SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga										Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan					< 5 %					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	halaman IV DIPA (blokir)									
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program			100						
	SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel									Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP			100						
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			90						
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB			100						
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			WTP						
KEGIATAN 13 : Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama						-	-	-	3.700	4.238
	SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas									Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan			80						
	IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum			4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)							Unit Organisasi Pelaksana		
			2020 s.d 2023			2024	2020	2021	2022		2023	2024
	SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan											Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan					80						
	IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti					80						
KEGIATAN 14 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi							1.500	34.300	23.167	18.725	23.858	
	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat											Pusat Data dan Informasi
	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data					100						
	IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat					80						
	SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan											Pusat Data dan Informasi
	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan					Baik (2,6)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	
			2020 s.d 2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien									
	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti			70%						
	IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI			80%						
	IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko			20%						
	IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas			5 unit kerja						
	IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN			90%						
	SK.14.1.1 Meningkatkan dukungan pengawasan intern									Inspektorat
	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat			Sangat Baik						

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUSWORO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian
dan Pertolongan NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Penguatan regulasi teknis bidang Pencarian dan Pertolongan				
A	<i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (<i>Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru)</i>)	Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 yang mencakup <i>detail roadmap</i> pengembangan SDM	Biro Perencanaan, Sekretariat Utama	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
B	Standar Kebutuhan Minimum Sumber Daya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Standar kebutuhan minimum SDM, sarana prasarana, dan sistem komunikasi pada setiap Kantor/Pos/Unit Siaga sesuai dengan eselonering-nya serta karakteristik wilayah kerjanya	Seluruh Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2022
C	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi/Baru))</i>	Revisi/pembaruan terhadap SOP-SOP yang termuat di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 08 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya terkait dengan sistem pelaporan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Seluruh Kantor/ Pos/ Unit Siaga SAR	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Regulasi pendukung transformasi kelembagaan bidang Pencarian dan Pertolongan				
A	Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i>	Melakukan revisi atas Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memasukkan beberapa perubahan organisasi di Kantor Pusat, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan Eselonisasi di Kantor Pusat (hanya s.d. Eselon II, sesuai amanat Presiden RI 2020-2024) • Reorganisasi Unit Eselon II di Lingkungan Sestama • Penguatan Organisasi Eselon II di tiap Kedeputian 	Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama	Seluruh unit Kerja di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
B	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i>	Revisi Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, untuk memasukkan pengaturan tentang: <ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan Koordinator Wilayah ● Pembentukan Kantor/Pos/Unit Siaga baru ● Peningkatan Eselonering sejumlah Kantor/Pos/Unit Siaga ● Unit BSG (Basarnas Special Group) 	Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama	Seluruh Kantor/ Pos/ Unit Siaga SAR	2024
C	Pembentukan <i>Corporate University</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Revisi))</i>	Revisi Perka Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Balai sebagai <i>Corporate University</i>	Direktorat Bina Tenaga	Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
D	Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembuatan dasar hukum untuk pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Bina Tenaga	Kemendikbud	2024
E	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembuatan dasar hukum untuk pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Utama	Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Regulasi pendukung peningkatan peran <i>stakeholders</i> di bidang Pencarian dan Pertolongan				
A	Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Presiden)	Meningkatkan status Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 14 Tahun 2017 tentang Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan menjadi Peraturan Presiden untuk memudahkan jajaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengkoordinasi dan memobilisasi potensi Pencarian dan Pertolongan	Biro Perencanaan, Sekretaris Utama	Seluruh Kedeputian, Kantor SAR, K/L terkait	2023
		Tahun 2020: 1. Kementerian/ Lembaga <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan TNI AL perihal Pengawakan, Pembinaan dan Pengoperasian Pesawat Helikopter milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan Perum LPPNPI perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan ● Mou dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan perihal Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan TNI AU perihal Pengawakan, Pembinaan dan Pengoperasian Pesawat Helikopter milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan TNI AU perihal Penggunaan Sumber Daya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka Operasi Pencarian dan Pertolongan di Luar Negeri; ● PKS dengan TNI AU perihal Pembinaan Awak Pesawat Udara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ● MoU dengan Badan Narkotika Nasional perihal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan ● PKS dengan TNI AD perihal Pemanfaatan Sumber Daya dalam 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Penyelenggaraan Tes Psikologi pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan Kementerian Pertahanan perihal Penggunaan Sementara 1 (Satu) Unit Pesawat Helikopter Dauphin AS-365 N3+ Nomor Registrasi HR-3601 milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. <p>2. PEMDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Pemda Provinsi Sumatera Utara perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. <p>3. Organisasi Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) Pusat PDI Perjuangan perihal Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>4. Lembaga Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Universitas Lampung perihal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan Universitas Gadjah Mada perihal Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. <p>5. Sektor Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan; ● PKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; ● PKS dengan PT Bank Mandiri perihal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) perihal Penyelenggaraan Kegiatan Pencarian dan 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Pertolongan di Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan PT. Pos Indonesia perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. <p>6. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. <p>Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/ Lembaga <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran perihal Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Laut; ● MoU dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; ● PKS dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah perihal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>2. PEMDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan PON XX Papua perihal Dukungan Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus dalam rangka Antisipasi Evakuasi Medis Udara pada Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 di Jayapura Provinsi Papua. <p>3. Organisasi Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Kawanua Rescue Indonesia perihal Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan RAPI Daerah 08 Lampung perihal Penyiagaan Sistem Jaringan Komunikasi Darurat untuk mendukung Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan Sentra Komunikasi Mitra POLRI perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>4. Lembaga Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada perihal Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. <p>5. Sektor Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk perihal Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Peningkatan Pelayanan di Jalan Tol. <p>6. Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan The Governments of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) perihal The coordination and cooperation of SAR Services in the Indian Ocean Region. 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Tahun 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/ Lembaga <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal Sinergitas Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di bidang Kecelakaan Transportasi. 2. Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Palang Merah Indonesia perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. 3. Lembaga Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Universitas Budi Luhur perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. 4. Sektor Swasta <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Rumah Sakit Yarsi perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● MoU dengan PT ESRI Indonesia perihal Pemanfaatan Sistem 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Informasi Geografis dalam bidang Pencarian dan Pertolongan.</p> <p>Tahun 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/ Lembaga <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ● PKS dengan AIRNAV/ LPPNPI perihal Alerting Service; ● LOCA dengan PIA AIRNAV perihal PIA Alur; ● LOCA dengan AIRNAV Curug perihal Alerting Services; ● PKS dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Prov Bali perihal Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator PKA dan pelatihan kepemimpinan PKP tahun 2023; ● MoU dengan Badan Informasi Geospasial perihal Optimalisasi Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>2. Organisasi Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan ORARI perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. <p>3. Sektor Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan Politeknik Negeri Nusa Utara perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; ● MoU dengan Politeknik Negeri Nusa Utara perihal Tri Dharma Tinggi dan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. <p>4. Sektor Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan PT Kereta Cepat Indonesia China perihal Penyelenggaraan Pencarian dan pertolongan pada Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung; ● Sewa Menyewa dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk perihal penggunaan Perangkat Tower dan Sarana Penunjang Telekomunikasi di Site Daeling Singkut, Site Dolok Tolong, Site Singali-ali, Site Dolok Sulu, Site Pulau Siberut dan Site Sukaresmi; 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan PT Tower Bersama di Bengkulu perihal Sewa menyewa Menara Telekomunikasi untuk Penempatan Peralatan Telekomunikasi; ● PKS dengan PT Tower Bersama di Bali perihal Sewa menyewa Menara Telekomunikasi untuk Penempatan Peralatan Telekomunikasi; ● PKS dengan PT Solu Sindo Kreasi Pratama perihal Sewa menyewa Menara Telekomunikasi untuk Penempatan Peralatan Telekomunikasi; ● PKS dengan PT Nusantara Regas perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan Perpanjangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan Perpanjangan PKS PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia; ● MoU dengan PT Nusantara Regas perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; 			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> ● PKS dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk perihal Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; ● PKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia; ● PKS dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. <p>5. Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MoU dengan The Singapore Civil Defence Force of The Republic of Singapore perihal Urban Search and Rescue. 			
B	Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Perkotaan (Urban SAR) <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembentukan peraturan perundangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di wilayah perkotaan (<i>Urban SAR</i>) sesuai ketentuan INSARAG	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Pemerintah Kota, K/L terkait	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Regulasi pendukung alternatif pendanaan bidang Pencarian dan Pertolongan				
A	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembuatan dasar hukum untuk menerapkan PNBP bagi layanan jasa di bidang Pencarian dan Pertolongan	Biro Umum, Sekretaris Utama	Kemenkeu	2024
B	Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di bidang Pencarian dan Pertolongan <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembuatan dasar hukum untuk memanfaatkan dana dari CSR bagi peningkatan penyediaan sumber daya serta kegiatan operasi bidang Pencarian dan Pertolongan	Biro Umum, Sekretaris Utama	Masyarakat/ Swasta	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
C	Asuransi terhadap <i>Medical Evacuation</i> Pencarian dan Pertolongan pada transportasi laut dan udara <i>(Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Baru))</i>	Pembuatan dasar hukum untuk mewajibkan pihak maskapai/pelayaran untuk mengasuransikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan	Biro Umum, Sekretaris Utama	Kemenhub	2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUSWORO